


**MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK
PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA**



Oleh:

Muhammad Ash-Shiddiqy

NIM: 20300011045

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Studi Islam

YOGYAKARTA
2025



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM : 20300011045
Jenjang : Doktor
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 September 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM: 20300011045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN

Judul Disertasi	:	MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA
Ditulis oleh	:	Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM	:	20300011045
Program/Prodi.	:	Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 20 Januari 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUMAH ALIJAGA
YOGYAKARTA

An. Rektor/ UNIVERSITY
Ketua Sidang,

Prof. Zulkipli Lessy, S.Ag.,S.Pd.,BSW,M.Ag.,MSW,Ph.D.
NIP. 196812082000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 27 Mei 2024, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS MUHAMMAD ASH-SHIDDIQY , NOMOR INDUK: 20300011045 LAHIR DI PEKALONGAN TANGGAL 14 MARET 1995,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUTIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADА SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA KE-1009**

YOGYAKARTA, 20 JANUARI 2025

An. REKTOR /
KETUA SIDANG



Prof. Zulkifli Lessy, S.Ag.,S.Pd.,BSW,M.Ag.,MSW.,Ph.D.
NIP.: 196812082000031001

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta. 55281 Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus : Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM : 20300011045
Judul Disertasi : MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM
PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ketua Sidang : Prof. Zulkipli Lessy,
S.Ag.,S.Pd.,BSW,M.Ag.,MSW.,Ph.D.

Sekretaris Sidang : Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.

Anggota : 1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
(Penguji)
4. Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
(Penguji)
5. Rahmawati Husein, MCP., Ph.D
(Penguji)
6. Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
(Penguji)

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2025

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3,70

Predikat Kelulusan : Rujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan/ Memuaskan



Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
NIP.: 197412141999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.



Promotor II

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM : 20300011045
Program : Doktor
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Oktober 2024

Promotor,

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM : 20300011045
Program : Doktor
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 Mei 2024, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024

Promotor

Dr. Muhammad Ghofur Wibowo S.E., M.Sc.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ash-Shiddiqy
NIM : 20300011045
Program : Doktor
Konsentrasi : Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Agustus 2024

Pengajar,



Dr. Slamet Haryono, SE, M.Si., Ak., CA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA


yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Ash-shiddiqy
NIM	:	20300011045
Program Studi	:	Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024
Promotor,



Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

yang ditulis oleh:

Nama	:	Muhammad Ash-shiddiqy
NIM	:	20300011045
Program Studi	:	Doktor (S3)/Studi Islam
Konsentrasi	:	Ekonomi Islam

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, September 2024
Promotor,

Prof. Dr. H. Syafiq Mahmudan Hanafi, M.Ag.

ABSTRAK

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pendidikan, sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi, dihadapkan pada tantangan finansial yang kompleks yang memengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Banyak individu yang berpotensi tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas karena kendala ekonomi. Indonesia memiliki potensi pendanaan yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dalam dunia pendidikan melalui pemberdayaan wakaf uang. Potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp120 triliun setiap tahun. Pada tahun Maret 2022, perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan wakaf uang senilai Rp855 miliar yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2018 hingga 2021. Penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih jauh dari potensi yang ada sehingga berpengaruh pada pemberdayaan wakaf uang, utamanya dalam dunia pendidikan. Banyak peneliti yang menawarkan strategi sebagai solusi dari hambatan tersebut, tetapi masih sangat terbatas dalam menemukan model yang ideal bagi pemberdayaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membuat model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah di atas adalah *analytic network process* (ANP) dengan bantuan *software* Super Decision. ANP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dengan skala prioritas. Penelitian ini melakukan analisis sintesis terhadap masalah, solusi, dan strategi. Pemberdayaan wakaf uang dalam dunia pendidikan dihadapkan pada permasalahan internal dan eksternal, di mana pengelolaan menjadi faktor utama sebagai kunci permasalahan yang ada. Strategi yang relevan dalam pemberdayaan wakaf uang berupa kebijakan perwakafan, pembinaan dan pemberdayaan nazir, penguatan program pendidikan, sosialisasi, serta promosi wakaf uang. Model berbasis *investment, partnership, scholarship, and education programs* dapat memberikan pandangan

terkait dengan pengelolaan wakaf uang mulai dari proses penghimpunan sampai dengan pemberdayaan dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf Uang, Pendidikan, ANP.



ABSTRACT

Education plays a very important role in the society's welfare achievements. Education, as the foundation of social and economic development, faces complex financial difficulties from which the accessibility and quality of education are affected. Despite the big potential fund availability through *waqf* scheme, many potential individuals are unable to access education because of their economic problem. *Waqf* in Indonesia reaches as much as Rp 120 trillion each year, and it collected Rp 1.4 trillion by March 2022, which was very much higher than the 2018 to 2021 collection which was only Rp 855 billion. The lower-than-its-potency of money *waqf* collection seems to impact education. Research on money *waqf* to invent the most ideal strategy of *waqf* stimulation has not been a success. Thus, the objective of this study is to create a model of money *waqf* empowerment that suits the Indonesian education program. To reach the goal, an Analytic Network Process (ANP) model accompanied by a software Super Decision was used. ANP is one of decision-drawing method with priority scale. This study carried out a synthesis analysis of the problem, the solution, and the strategy. Both internal and external hindrance haunts the money *waqf* empowerment for education, and management has been the major discouraging factor. The relevant *waqf*-empowering strategies comprise *waqf* policy, coaching and empowering the *nazir* (or the one who has the intention to give *waqf*), education program strengthening, money-*waqf* introduction and promotion. A model on the basis of investment, partnership, scholarship, and education program can give the management an outlook on money *waqf* management from the process of fund collection to the spending of it on education.

Key words: Empowerment, Money *Waqf*, Education, ANP

مستخلص البحث

يلعب التعليم دوراً محورياً في السعي لتحقيق الرفاه الاجتماعي. وواجه التعليم، باعتباره أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تحديات مالية معقدة تؤثر على إمكانية الحصول على التعليم وجودته. ولا يستطيع العديد من الأفراد المحتملين الحصول على التعليم الجيد بسبب القيود الاقتصادية. تتمتع إندونيسيا بإمكانات توسيعية كبيرة للتغلب على مشاكل التمويل في مجال التعليم من خلال تمكين الوقف النقدي، حيث يمكن أن تصل إمكانات الوقف النقدي في إندونيسيا إلى ١٢٠ تريليون روبية كل عام. في مارس ٢٠٢٢، بلغ الوقف النقدي ١٤ تريليون روبية. وزاد هذا المبلغ مقارنة بالوقف النقدي الذي تم تحصيله من عام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ بقيمة ٨٥٥ مليار روبية. لا يزال تحصيل الوقف النقدي في إندونيسيا بعيداً عن إمكاناته، مما يؤثر على تمكين الوقف النقدي خاصة في مجال التعليم. وقد قدم العديد من الباحثين استراتيجيات كحل لهذه العقبات، لكنها لا تزال محدودة للغاية في إيجاد نموذج مثالي لتمكين التعليم في إندونيسيا. لذلك، يحاول هذا البحث إيجاد نموذج لتمكين الوقف النقدي لبرامج التعليم في إندونيسيا. والطريقة المستخدمة لتحليل المشكلة المذكورة أعلاه هي عملية الشبكة التحليلية (*Analytic Network Process*) بمساعدة برنامج سوبر ديسجن (*Decision Super*). وتعتبر عملية الشبكة التحليلية إحدى طرق اتخاذ القرار ذات الأولوية. يقوم هذا البحث بإجراء تحليل تجميعي للمشاكل والحلول والاستراتيجيات. ويواجه تمكين الوقف النقدي في التعليم مشاكل داخلية وخارجية، حيث تعتبر الإدارة هي العامل الرئيسي في حل المشاكل القائمة. وتتمثل الاستراتيجيات ذات الصلة في تمكين الوقف النقدي في شكل سياسة الوقف، وتوجيهه وتمكين الناظر، وتعزيز برامج التعليم، والتنمية الاجتماعية، والترويج للوقف النقدي. يمكن للنموذج القائم على الاستثمار والشراكة والمنح الدراسية وبرامج التعليم أن يقدم نظرة ثاقبة في إدارة الوقف النقدي بدءاً من عملية التحصيل وحتى التمكين في التعليم.

الكلمات المفتاحية: التمكين، الوقف النقدي، التعليم، عملية الشبكة التحليلية

PEDOMAN TRANSLASI ARAB –LATIN

Consonants

ء	,	ز	z	ڭ	k
ا	a	س	s	ل	l
ب	b	ش	sh	م	m
ت	t	ص	ṣ	ن	n
ث	th	ض	ḍ	و	w
ج	j	ط	t̄	ه	h
ح	ḥ	ظ	z̄	ي	y
خ	kh	ع	‘	ال	al and ‘l
د	d	غ	gh	ا	a (in construct state: -at)
ذ	dh	ف	f		
ر	r	ق	q		

Vowels

Long	ي	ا	Short	-	ا
	ي	ا		-	ا
	و	و		-	و

Doubled يٌ- iyy (final form ī)
 وٌ- uwu (final form ū)

Diphthongs يأ ai
 وأ au

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan di Indonesia”.

Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa ajaran-ajaran yang sungguh mengantarkan kepada kemaslahatan.

Disertasi ini diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ekonomi Islam (Dr.). Selama penulis mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menulis laporan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, arahan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang telah mensupport 100% pembiayaan penulis, sehingga penulis bisa lulus doktor dengan cepat, semoga pencapaian S3 ini bisa bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.
2. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana ketika penulis memulai kuliah S-3 dan Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D. selaku Plt.Direktur Pascasarjana ketika penulis menyelesaikan disertasi ini;
4. Dr. Munirul Ikhwan, Lc., MA. selaku Ketua Program Studi S-3 Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku promotor 1 penulis yang selalu mengapresiasi kinerja penulis dan memberikan masukan berharga untuk disertasi ini;
6. Dr. Muhammad Ghafur Wibowo S.E., M.Sc. selaku promotor 2 yang telah membimbing penulis sejak penulisan makalah

komprehensif, proposal disertasi, hingga disertasi dengan masukan-masukan kritis yang membangun;

7. segenap dosen dan karyawan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Segenap Pimpinan, Rekan sejawat dosen dan karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selalu mensupport penulis untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan support selalu sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini;
9. Para guru-guru di luar kampus yang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir penulis, yaitu K.H. Zaenal Abidin Munawwir, K.H. Ahmad Warson Munawwir, K.H. Muhammad Najib Abdul Qadir, Dr. K.H. Muhtarom Ahmad, Dr. K.H. Hilmy Muhammad, K.H. R. Chaidar Muhamimin Affandi dan para kyai di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak yang telah menjadi guru ruhani penulis dalam ilmu agama dan juga mengenalkan penulis pada metodologi keagamaan berbasis Qur'an;
10. Guru-guru kami Habib Abdullah Baqir bin Ahmad Alatas dan Habib Luthfi bin Yahya yang selalu membimbing ruhaniah penulis dalam ilmu agama dan juga dosen-dosen, yang telah mengenalkan penulis pada ilmu agama dan juga metodologi keagamaan.
11. Abah H. Abdul Ghafur dan Mama Hj. Lili Anifiyah penulis yang telah memberikan "keringatnya" bagi penulis dari MI hingga S-3 dan telah memberikan segalanya bagi penulis baik motivasi, doa, dukungan, maupun hal-hal morel dan materiel;
12. Mertua Penulis KH. Hasanudin Subki dan Ibu Nyai Hj. Hanifah Dimyati yang selalu memberi motivasi, doa, dukungan,
13. Intan Diana Fitriyati, M.Ag seorang yang baru kenal, tetapi tiba-tiba jadi teman sehidup semati dan *support system* penulis;
14. keluarga besar penulis di Rembun, Comal, dan Sampangan;
15. segenap teman penulis di Yogyakarta dan Purwokerto yang telah menjadi teman diskusi penulis dalam mengembangkan

ilmu pengetahuan baik di UIN Sunan Kalijaga dan UIN Saizu Purwokerto.


Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon kepada Allah Swt. agar membalas semua jasa-jasa dan kebaikan pihak-pihak yang telah diberikan dengan balasan terbaik. Semoga disertasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang sehingga dapat menjadi lantaran mendapat rida-Nya. *Amin.*

Purwokerto, 2 Januari 2025

Penulis



Muhammad Ash-Shiddiqy



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian	13
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Kerangka Teoretis	23
1. Teori Wakaf	23
2. Teori Pemberdayaan	31
G. Metode Penelitian.....	35
1. Metode Penelitian	35
2. Tempat dan Waktu Penelitian	36
3. Informan Penelitian.....	36
4. Variabel dan Definisi Operasional	38
5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
6. Teknik Analisis Data.....	41
H. Sistematika Pembahasan.....	43

BAB II KAJIAN TEORETIS MANAJEMEN WAKAF UANG	45
A. Filantropi Islam	45
B. Konsep Dasar Wakaf Uang	51
C. Manajemen Wakaf Uang: Konsep dan Teori	71
D. Tantangan dan Strategi Manajemen Wakaf Uang	87
E. Peran Teknologi dalam Manajemen Wakaf Uang	93
BAB III MEMAHAMI KONSEP PEMBERDAYAAN WAKAF UANG DAN PERANNYA DALAM PROGRAM PENDIDIKAN	101
A. Konsep Pemberdayaan Wakaf Uang.....	101
B. Peran Wakaf Uang dalam Mendukung Program Pendidikan	125
C. Tantangan dan Solusi dalam Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Pendidikan.....	142
D. Peran Teknologi dalam Pemberdayaan Wakaf Uang	146
BAB IV INVESTMENT, PARTNERSHIP, SCHOLARSHIP, AND EDUCATION PROGRAMS: MODEL WAKAF UANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DI INDONESIA.....	151
A. Konsep Pemberdayaan.....	151
B. Pemberdayaan Wakaf Uang	152
C. Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan Melalui Lembaga Wakaf di Indonesia ...	158
D. Identifikasi Masalah, Solusi, dan Strategi Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan dengan Kerangka <i>Analytical Network Process (ANP)</i>	171
1. Identifikasi Masalah	171
2. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Solusi	180
3. Hasil Analisis Sintesis Prioritas Strategi.....	184

E. Pembahasan Hasil Identifikasi Masalah, Solusi, dan Strategi Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan	186
1. Masalah Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan di Indonesia	187
2. Solusi Paling Berpengaruh dalam Solusi Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan di Indonesia	200
3. Strategi Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan	202
F. Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan Berbasis <i>Investment, Partnership, Scholarship, and Education Programs</i>	209
BAB V PENUTUP	217
A. Kesimpulan.....	217
B. Implikasi Temuan.....	218
C. Saran Peneliti.....	219
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN-LAMPIRAN	250
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	299

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Profil Responden Penelitian, 37

Tabel 3.1 Potensi Wakaf, 111

Tabel 4.1 Variabel/Elemen Model Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia, 172



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk,)

Gambar 1.2 Konsep Wakaf Uang, 8

Gambar 4.1 Hasil Jaringan Kompleks Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan di Indonesia, 173

Gambar 4.2 Hasil Analisis Kriteria Masalah, 175

Gambar 4.3 Hasil Analisis Kriteria Masalah Internal, 177

Gambar 4.4 Hasil Analisis Kriteria Masalah Eksternal, 179

Gambar 4.5 Hasil Prioritas Kriteria Solusi, 181

Gambar 4.6 Hasil Analisis Prioritas Kluster Solusi Internal, 182

Gambar 4.7 Hasil Analisis Prioritas Kluster Solusi Eksternal, 184

Gambar 4.8 Hasil Analisis Prioritas Kluster Strategi, 185

Gambar 4.9 Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Pendidikan, 187

Gambar 4.10 Rancangan Model Penelitian Model Pemberdayaan Wakaf Uang untuk Program Pendidikan Berbasis Investment, Partnership, Scholarship, and Education Programs, 210



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak periode 1960-an dan juga 1970-an, hubungan antara pendidikan tinggi dan pembangunan bangsa telah menarik perhatian beberapa peneliti. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk manusia yang beradab dan berakhlak mulia dalam rangka pembangunan nasional serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, kompeten, mandiri, dan berperilaku sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya perguruan tinggi, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kesejahteraan masyarakat mampu dicapai melalui pelaksanaan pendidikan yang baik. Sikap terbuka dan keterlibatan aktif dalam pendidikan internasional merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kemakmuran nasional.²

Konsep pendidikan Islam mensyaratkan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Pengembangan ini tertuang pada ajaran Al-Qur'an dan hadis dan berupaya menghasilkan manusia yang bertakwa dan mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah Swt. Pendidikan Islam mengutamakan pengembangan manusia secara holistik,

¹ BPK, "Sistem Pendidikan Nasional," *Badan Pemeriksa Keuangan*, 2024.

² Wei Liu dan Cen Huang, "'Learn from Barbarians to Control Barbarians': What Role Has International Education Played in China's Nation Building?" *International Journal of Comparative Education and Development* 25, no. 2 (2023): 109–122.

harmonis, dan terpadu untuk mengaktualisasikan perannya dalam kehidupan sehari-hari.³ Pendidikan adalah faktor utama dalam menentukan kesejahteraan seseorang karena pendidikan yang lebih baik dapat membantu kualitas hidup masyarakat.⁴

Menurut Islam, manusia dianggap sejahtera apabila dapat memperoleh kebahagiaan yang baik bagi dirinya baik saat ini maupun di akhirat.⁵ Islam sangat mementingkan pendidikan, terbukti dengan salah satu dari lima syarat yang tercantum,⁶ seperti dalam firman Allah dalam Q.S. At-Taubah [9]: 122 yang berbunyi berikut.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنْفِرُوا كَافَّةً هَلْوَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَدُرُونَ

﴿١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa Allah Swt. menganjurkan setiap umat Islam untuk mencari informasi dan menyebarkan apa yang telah diajarkan kepada orang lain agar lebih bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang

³ Mohd Roslan Mohd Nor dan Maksum Malim, “Revisiting Islamic Education: The Case of Indonesia,” *Journal for Multicultural Education* 8, no. 4 (2014): 261–276.

⁴ Nurman, Yusriadi Yusriadi, dan Sufian Hamim, “Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study,” *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9, no. 3 (2022): 106–120.

⁵ Puspita Rachman, “Pemberdayaan Wakaf Tunai dalam Bidang Pendidikan pada BMT Hidayatullah di Surabaya,” *Jurnal Ekonomi dan Terapan* 3, no. 8 (2016): 26.

⁶ Muhammad Rijalullah dkk., “Islamic Education: A Deep Look at Educational Goals in the Digital Age,” *The Journal Language Generations of Intellectual Society* 11, no. 3 (Desember 2022): 78–83.

Islam. Secara jelas dari surah ini adalah bahwa orang-orang memahami apa yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi mereka. Ketika kembali kepada mereka, mereka kemudian mengajarkannya kepada Sariyyah agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri.⁷

Dalam peta jalan Indonesia menuju 2030 dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi modern. Dengan hal tersebut, tentunya diharapkan setiap warga negara Indonesia mampu menyelesaikan pendidikannya sampai dengan pendidikan tingkat tinggi. Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang berperan penting untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pendidikan tinggi telah berfungsi sebagai alat pembangunan bangsa yang ampuh untuk transformasi ekonomi, sosial, dan politik.⁸ Riset mutakhir menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan individu, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, dan transfer teknologi. Namun, negara yang masyarakatnya memiliki standar pendidikan yang buruk akan tertinggal dari negara lain. Namun, negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih unggul dibandingkan negara lain. Perguruan tinggi bukan sekadar lembaga yang bertugas menciptakan, melestarikan, memperluas, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Universitas, selain menjadi titik fokus intelektual dalam masyarakat, juga makin dikaitkan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui transfer teknologi, pengembangan bakat, dan penyiapan tenaga kerja terampil.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Malcolm Tight, “Internationalisation of Higher Education beyond the West: Challenges and Opportunities – the Research Evidence,” *Educational Research and Evaluation* 27, no. 3–4 (2022): 239–259.

⁹ Chang-Da Wan dan Morshidi Sirat, “The Development of Malaysian Higher Education,” *Asian Education and Development Studies* 7, no. 2 (2018): 144–156.

Pendidikan menawarkan kontribusi yang sangat jelas dalam pembangunan bangsa, tetapi terdapat tantangan serius yang dihadapi oleh banyak individu dan masyarakat dalam mencapai pendidikan yang berkualitas. Salah satu tantangan utama adalah masalah finansial. Biaya pendidikan yang tinggi, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dapat menjadi hambatan yang signifikan. Pendidikan, sebagai fondasi pembangunan sosial dan ekonomi, dihadapkan pada tantangan finansial yang kompleks sehingga dapat memengaruhi aksesibilitas dan kualitas pendidikan.¹⁰ Banyak individu dan keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk biaya pendidikan, seperti uang sekolah, buku teks, dan biaya pendaftaran.


Tantangan finansial ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Banyak individu yang berpotensi tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas karena kendala ekonomi. Hal ini dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi serta mengurangi kesempatan individu untuk berkontribusi secara maksimal pada pembangunan masyarakat.¹¹



¹⁰ M.A Ghufron, “Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan Solusi bagi Dunia Pendidikan,” *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2018* 1, no. 1 (2018): 332–337.

¹¹ Fauzan Huda Perdana dkk., “Tantangan Finansial sebagai Salah Satu Penghambat Tercapainya Tujuan Pendidikan,” *Journal of Learning, Teaching and Educational Studies* 2, no. 1 (2024): 54–62.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk



Sumber: www.bps.go.id

Gambar di atas menjelaskan bahwa *school enrollment rate* atau yang dikenal sebagai angka partisipasi sekolah mempunyai pola-pola tertentu. Secara garis besar, terjadi kesenjangan dalam partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah pada usia 7–12 (sekolah dasar) terbilang tinggi lalu terjadi penurunan pada usia 13–15 (sekolah menengah pertama) kemudian terjadi penurunan secara cukup drastis pada usia 16–18 (sekolah menengah atas dan sekolah menengah keterampilan) serta usia 19–24 (perguruan tinggi). Secara garis besar, tingkat partisipasi sekolah dasar yang bermula dengan sekitar 99% menurun menjadi 72% pada sekolah menengah atas dan keterampilan dan menurun sampai sekitar 26% pada tingkat perguruan tinggi.

Hampir seluruh warga negara Indonesia memperoleh pendidikan dasar, bahkan kesempatannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, tidak demikian untuk pendidikan menengah (SMP dan SMA), bahkan perguruan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan menurun dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat pendidikan makin rendah tingkat partisipasinya. Data juga menunjukkan bagaimana kesenjangan partisipasi sekolah adalah gejala yang cukup

mengkhawatirkan. Secara makro, institusi pendidikan Indonesia masih belum cukup memadai untuk menekan masalah kesenjangan partisipasi sekolah dalam ranah pendidikan dan secara jangka panjang, kesenjangan partisipasi sekolah akan berubah menjadi kesenjangan sosial-ekonomi, di mana tidak setiap individu mempunyai latar belakang pendidikan yang sama untuk partisipasi dan berkompetisi dalam ranah pendidikan dan sektor ekonomi.¹²

Kesenjangan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam mencapai tingkat pendidikan yang setara, utamanya pada tingkat perguruan tinggi. Artinya, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah terkendala dalam pembiayaan pendidikan pada tingkat menengah atas sampai dengan perguruan tinggi. Data World Bank dan pemerintah Australia menyatakan bahwa capaian pendidikan penduduk miskin paling banyak pada tingkat SD dan tidak ada yang menempuh pendidikan tinggi.¹³ Keluarga dengan keterbatasan finansial menghadapi kesulitan dalam menyediakan sarana pendidikan yang memadai bagi anak-anak mereka, yang secara langsung memengaruhi hasil pendidikan mereka.¹⁴

Indonesia memiliki potensi pendanaan yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dalam dunia pendidikan, yaitu melalui pemberdayaan wakaf uang. Jika berpaku pada kalkulasi 100 juta warga menyisihkan rupiah sebesar seratus ribu, besar kemungkinan Indonesia memiliki sumber daya wakaf uang sejumlah Rp120 T setiap tahunnya. Angka ini akan terus bertambah menjadi makin besar jika diproyeksikan besarnya umat muslim yang ada di Indonesia menyisihkan uangnya satu juta setiap tahun maka akan mendapat perolehan wakaf uang sebesar 20 T dengan asumsi

¹² Kevin Nobel Kurniawan, “Education as the Institutional Means towards Postmaterialism,” *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science* 1, no. 9 (2018): 16–28.

¹³ The World Bank dan Australian Government, *Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class* (Washington DC: The World Bank, 2019).

¹⁴ Perdana dkk., “Tantangan Finansial.”

masyarakat muslim sebanyak 20 juta jiwa.¹⁵ Data yang dipaparkan oleh Badan Wakaf Indonesia, periode tahun 2022 tepatnya pada bulan Maret, BWI telah mencatat bahwa terdapat sejumlah 1,4T wakaf uang yang telah dihimpun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan wakaf uang senilai Rp855 miliar yang berhasil dikumpulkan pada tahun 2018 hingga 2021.¹⁶

Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa salah satu elemen yang membuat peradaban Islam berkembang pesat adalah wakaf.¹⁷ Hal ini juga diungkapkan oleh Mas-hall Goodwin Simms Hodgs sebagai ahli sejarah Islam bahwa keberhasilan suatu perekonomian di dunia Islam tidak luput dari efektivitas suatu negara dalam pengelolaan wakafnya. Hal ini dapat terjadi karena wakaf mempunyai kemampuan untuk memberikan sumbangan yang besar guna melindungi kepentingan masyarakat, bahkan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi sumber pendanaan dari masyarakat kepada masyarakat.¹⁸ Kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dituangkan dalam Nomor 4 Tahun 2010 berkaitan dengan kebijakan perwakafan serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas terkait pelaksanaan wakaf uang di Indonesia, permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan wakaf.¹⁹

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia dinaungi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola program-program pemberdayaan wakaf dengan cara yang

¹⁵ Aan Slamet Rusydiana dan Abrista Devi, “Elaborating Cash Waqf Development in Indonesia Using Analytic Network,” *International Journal of Islamic Business and Economics* 2, no. 1 (Juni 2018): 1–13.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Indeks Wakaf Nasional 2023,” BWI, 2023.


¹⁷ Imam T. Saptono, “Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 117–128.

¹⁸ Fajar Hidayanto, “Wakaf Tunai Produktif,” *Mukaddimah* 15, no. 26 (2009): 16.

¹⁹ Edy Setyawan, Akhmad Shodikin, dan Burhanuddin Rabbany, “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2019): 80.

benar dan profesional. Konsep wakaf uang adalah penyerahan harta wakaf secara uang ketika harta wakaf tidak dapat digunakan untuk tujuan yang lain. Konsep wakaf ini memudahkan wakif dalam mewakafkan hartanya sehingga dianggap sebagai konsep yang fleksibel.²⁰ Adapun skema wakaf uang di Indonesia secara umum adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 Konsep Wakaf Uang



Gambar Konsep Wakaf Uang (Sumber: Badan Wakaf Indonesia)

Wakaf dapat dijadikan sebagai alat pemberdayaan umat secara keseluruhan dan mengoptimalkan potensi masyarakat sesuai dengan kapasitas wakaf yang ada, termasuk wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak.²¹ Wakaf dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Oleh karena itu, wakaf mempunyai peranan yang krusial dan strategis dalam pembinaan orang-orang yang ajarannya terfokus pada dimensi normatif dan sosial. Pemberdayaan harta wakaf dapat menjadi salah satu strategi pengembangan ekonomi masyarakat.²²

²⁰ Rahmatina Awaliah Kasri dan Syafira Rizma Chaerunnisa, “The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf amongst Muslim Millennials,” *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 6 (2022): 1334–1350.

²¹ Lisa Listiana dan Lu’liyatul Mutmainah, “Towards Energy Security and Sustainability in Indonesia: Exploring the Waqf-Based Potential,” *Global Review of Islamic Economics and Business* 10, no.1 (2022): 15–26.

²² Norfaridah Ali Azizan dkk., “Revitalising Waqf (Endowment) Lands for Agribusiness: Potentials of the Anchor Company Models,” *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies* 12, no. 3 (Juli 2021): 345–370.

Dalam konsep wakaf, istilah “ekonomi” mengacu pada aspek material dan finansial untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia sebagai hasil penyelenggaraan dan pengembangan wakaf. Harta wakaf harus dimanfaatkan secara efektif agar dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi pemanfaatan harta wakaf secara lebih luas, seperti membuka prospek lapangan kerja baru dan penyediaan infrastruktur pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).²³

Penyelenggaraan pendidikan yang ada di masyarakat dapat terdorong melalui pemberdayaan wakaf uang yang disalurkan melalui berbagai aspek, seperti perbaikan kurikulum meningkatkan kesejahteraan dosen, peningkatan kualitas pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan.²⁴ Banyak proyek lain, termasuk penulisan buku, penerjemahan, dan upaya ilmiah dalam berbagai bidang, didukung oleh hasil wakaf. Wakaf tidak hanya mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan beragam fasilitas kepada masyarakat.²⁵ Dasar hukum keberadaan lembaga wakaf dalam fikih Islam berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi berikut.

يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيْمَمُوا الْحَبْيَثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

²³ Selah Nurul Ma'rifah, “Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022): 70.

²⁴ Ahmad Lukman Nugraha dkk., “Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (Desember 2022): 22.

²⁵ Fahmi Medias, “A Systematic Literature Review on the Socio-Economic Roles of Waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Countries,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 1 (Oktober 2021): 115.

memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267).

Model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia adalah pendekatan yang penting dalam mengatasi tantangan pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pendidikan.²⁶ Permasalahan ini tak lain dikarenakan pengelolaan dana pendidikan yang belum optimal. Cita-cita masyarakat Indonesia yang tinggi harus pupus dengan minimnya dana dari pemerintah. Diadakannya pemberdayaan wakaf uang berfokus pada penggunaan wakaf uang secara efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan pendidikan di seluruh negeri.²⁷ Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan keragaman geografis serta sosial-ekonomi menghadapi tantangan kompleks dalam menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak. Kurangnya dana dan sumber daya, kesenjangan aksesibilitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta perbedaan dalam kualitas pendidikan menjadi isu krusial yang perlu diatasi.²⁸

Dalam konteks ini, pemberdayaan wakaf uang dalam program pendidikan tinggi menjadi solusi yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan.²⁹ Model ini melibatkan berbagai langkah strategis. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

²⁶ Dataset, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, diakses 10 Juni 2024 <https://data.kemdikbud.go.id/dataset?district=000000&year=2022&jenjang=SD&s=2011+anak+putus+sekolah>.

²⁷ Sugianto Sugianto dkk., “The Implementation of Waqf Planning and Development through Islamic Financial Institutions in Indonesia,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 8, no. 2 (Juli 2022): 275–288.

²⁸ Ismail Ismail dkk., “Factors Affecting Critical and Holistic Thinking in Islamic Education in Indonesia: Self-Concept, System, Tradition, Culture (Literature Review of Islamic Education Management),” *Dinasti International Journal of Management Science* 3, no. 3 (Januari 2022): 407–437.

²⁹ Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Al-Muzara'ah*, Special Issue (2022): 95–105.

pentingnya wakaf uang untuk pendidikan tinggi dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan manfaat wakaf uang. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, dan program pendidikan formal di sekolah-sekolah. Kedua, ada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengembangkan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan tinggi untuk membangun kerangka kerja yang jelas dan efisien dalam mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan wakaf uang untuk pendidikan. Hal ini dapat melibatkan peraturan dan insentif yang mendukung serta pembentukan lembaga atau dana khusus untuk mengelola wakaf uang pendidikan. Membangun sistem akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa wakaf uang digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi pendidikan tinggi.³⁰

Melalui model pemberdayaan wakaf uang ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Wakaf uang dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok yang kurang mampu; memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendidikan; meningkatkan kualitas pengajaran dan pelatihan dosen; serta mendukung inovasi dalam pengembangan kurikulum dan penelitian pendidikan.³¹ Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat, model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang.³²

³⁰ Elfia dan Duhriah, “The Productivity of West Sumatra Muhammadiyah Cash Waqf as a Model for the Development of Sharia Investment in Empowering UMKM,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 2 (2022): 167–189.

³¹ Yana Rohmana dan Yana Rohmana, “University Funding Through Waqf: Lesson from Indonesia and Selected Countries,” *Proceedings of the 4th International Conference on Islamic Economics, Business, Philanthropy, and PhD Colloquium (JCIEBP 2022)* (2023): 218–231.

³² Dea Reren Rafita, Yeti Vera Bella, dan Anggoro Sugeng, “Analysis of Cash Waqf Management in Indonesia and Malaysia: A Literature Highlight,” *JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 1, no. 1 (2023): 21–28.

Berdasarkan uraian sebelumnya, menarik untuk dilakukan penelitian tentang “model pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan di Indonesia”. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan tinggi karena pendidikan tinggi adalah pendidikan yang memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter sumber daya manusia yang baik sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bagi peneliti, penelitian ini juga menarik dilakukan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memahami wakaf dengan baik sehingga diperlukan kajian yang mendalam. Selain itu, masih relatif sedikit ulama yang memilih fokus pada wakaf uang sehingga sulit menemukan sumber yang menunjukkan betapa besarnya potensi wakaf uang dalam mendukung seluruh aspek kehidupan. Peneliti melakukan penelitian dan analisis data di beberapa lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LWP PBNU), dan Majelis Pemberdayaan Wakaf Muhammadiyah. Hal ini karena Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga resmi pengelola wakaf dari pemerintah dan sudah mempunyai pemberdayaan wakaf uang pada berkah wakaf. Begitu juga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan organisasi Masyarakat Islam terbesar di Indonesia yang juga memiliki platform pemberdayaan wakaf untuk program pendidikan di WakafNusa dan WakafMu. Studi ini nantinya menemukan model pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan tinggi di Indonesia yang diharapkan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan wakaf uang dan peningkatan pendidikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apa saja masalah pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia?
2. Bagaimana solusi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia?

3. Bagaimana strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia?
4. Bagaimana model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan utama dalam rumusan masalah di atas, tujuan penulisan disertasi ini adalah

1. untuk menganalisis masalah pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia,
2. untuk membuat solusi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan,
3. untuk membuat strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan,
4. untuk membuat model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, manfaat yang diharapkan dalam penulisan disertasi ini adalah

1. sebagai pengayaan dan pengembangan wakaf uang untuk mendukung pengembangan program pendidikan di Indonesia,
2. sebagai pijakan referensi dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana pemanfaatan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia,
3. sebagai bahan kajian akademis atas dinamika wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris terhadap fenomena praktik wakaf, terutama wakaf uang yang ada di Indonesia, di mana penelitian ini berupaya mengungkapkan fenomena terkait dengan wakaf uang dengan menggali berbagai sumber untuk memperoleh fakta di lapangan mengenai tantangan yang dihadapi sehingga dapat memberikan implikasi teori serta melakukan analisis kebijakan agar dapat menjadi referensi bagi setiap pemangku

kepentingan dari praktik wakaf uang, utamanya pada bidang pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, disertasi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi keilmuan dalam bidang wakaf. Melalui disertasi ini, diharapkan pelaksana wakaf memiliki pandangan yang terbuka sesuai realitas wakaf di lapangan. Pelaksana wakaf diharapkan bisa mencari solusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui wakaf uang untuk pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya, para pembuat kebijakan, seperti Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, diharapkan untuk memasukkan hasil penelitian ini ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Selain itu, pembuat kebijakan diharapkan agar selalu bersinergi, atau memiliki visi dan misi yang sama, untuk memajukan peradaban ekonomi umat melalui wakaf.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat berikut.

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan dan rekomendasi kepada para akademisi dalam bidang manajemen wakaf sehingga teori pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan bisa diterapkan dan bisa menjadi *endowment fund* Islam pada masa yang akan datang. Teori investasi dan *scholar* berbasis wakaf dalam penelitian ini juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dan lebih inovatif.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi para praktisi wakaf dan lembaga pendidikan, termasuk wakif, nazir, pendidik, maupun masyarakat secara luas agar dapat memberdayakan wakaf uang untuk program pendidikan, di mana banyak masalah-masalah perwakafan untuk program pendidikan dijabarkan luas dalam disertasi ini, juga solusi bagaimana pemecahan masalah wakaf uang dan strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan yang bisa menjadi pilot proyek lembaga wakaf dan lembaga pendidikan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah, terutama terkait regulasi pengelolaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia, seperti perlunya undang-undang peraturan dana abadi wakaf uang untuk program pendidikan, peraturan dana abadi pesantren untuk keberlangsungan manajerial pesantren, dan juga undang-undang wakaf yang perlu diperbaharui karena menyesuaikan zaman sehingga masyarakat dapat lebih optimal dalam mengelola wakaf tersebut karena didukung oleh regulasi yang memadai. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, implementasi, dan potensi model pemberdayaan wakaf uang dalam konteks pendidikan di Indonesia. Ini akan membantu pemerintah untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana model ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pendidikan negara.

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menggunakan wawasan dari penelitian ini untuk mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang mendukung implementasi model pemberdayaan wakaf uang di sektor pendidikan. Melalui penelitian ini, pemerintah dapat memperoleh wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan model pemberdayaan wakaf uang dalam mendukung program pendidikan. Hal ini dapat membantu dalam mengembangkan model yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.

4. Bagi Penulis

Penulis yakin dengan melakukan penelitian ini maka penulis memiliki wawasan yang baru tentang model pemberdayaan wakaf uang, khususnya untuk program pendidikan di Indonesia yang akan bermanfaat bagi penulis pada kemudian hari. Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi akademik peneliti

dalam bidang studi mereka. Menyelidiki model pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan adalah kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademik dan temuan penelitian dapat diterbitkan di jurnal-jurnal terkemuka atau dipresentasikan dalam konferensi ilmiah dan dapat menemukan peluang untuk berkolaborasi dengan sesama peneliti, lembaga pendidikan, atau lembaga wakaf untuk mengembangkan proyek-proyek penelitian lebih lanjut atau untuk menerapkan hasil penelitian ke dalam praktik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu telah memberi perhatian terhadap wakaf uang baik di Indonesia maupun luar negeri dengan fokus, lokus, dan tempus yang berbeda.

Nour Aldeen, Ratih, dan Pertiwi dengan judul penelitiannya “Cash Waqf from the Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia” bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran dan kemauan generasi milenial di Indonesia terhadap wakaf uang. Hal itu dilatarbelakangi wakaf uang yang telah mendapat perhatian besar di Indonesia karena fleksibilitasnya, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengumumkan pada tahun 2002 bahwa praktik wakaf uang di negara ini sesuai dengan syariah. Generasi milenial mencakup 33,75% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, Nour Aldeen, Ratih, dan Pertiwi menganggap penting untuk menganalisis wakaf uang dari perspektif Indonesia. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran tentang wakaf uang di kalangan milenial di Indonesia memiliki tingkat kemauan yang lebih rendah untuk berkontribusi pada wakaf uang dari populasi sampel dibandingkan dengan tingkat kesadaran mereka tentang wakaf uang. Selain itu, promosi wakaf uang harus fokus pada penyampaian pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tersebut dan bagaimana konsep tersebut berbeda dari jenis filantropi Islam lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa wali amanat wakaf di negara ini harus lebih transparan. Selain itu, Badan Wakaf

Indonesia harus menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memantau wali amanat wakaf.³³

Potensi wakaf uang yang terkait dengan partisipasi masyarakat diungkapkan oleh Maulina, Dhewanto, dan Faturohman dalam penelitian “Upper-Middle-Class Muslim Characteristics on Cash Waqf (Islamic Endowment) Participation for Productive Purposes: Does One-Fits-All Strategy Still Works?” Mencoba untuk lebih memahami karakteristik umat Islam Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis klaster untuk mengelompokkan umat Islam kelas menengah ke atas berdasarkan variabel psikografis yang terkait dengan partisipasi dalam wakaf uang untuk tujuan produktif. Studi ini mengidentifikasi enam klaster untuk muslim kelas menengah ke atas yang terkait dengan partisipasi dalam wakaf uang untuk tujuan produktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semua klaster menunjukkan nilai heterogen dari semua faktor. Meskipun relatif sedikit muslim yang melakukan wakaf uang untuk tujuan produktif, skor tinggi untuk faktor ekonomi rasional, keluarga, dan komunitas menunjukkan potensi besar untuk pengembangan berbagai model wakaf uang untuk tujuan investasi. Tantangan berikutnya terletak pada peninjauan “strategi satu untuk semua” dalam pengembangan program, pendidikan, dan sosialisasi. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengusulkan tiga skenario partisipasi wakaf uang: sebagai wakif saja (donor wakaf), investor saja (penyedia modal), dan partisipasi hibrida (donor wakaf dan penyedia modal).³⁴

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hassan dan Rahman dengan judul penelitian “The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder’s Perspective”. Studi ini menganalisis potensi wakaf tunai bagi pembangunan sosial ekonomi bagian Kelantan. Skema wakaf tunai

³³ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Risa Sari Pertiwi, “Cash Waqf from the Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37.

³⁴ Rindawati Maulina, Wawan Dhewanto, dan Taufik Faturohman, “Upper-Middle-Class Muslim Characteristics on Cash Waqf (Islamic Endowment) Participation for Productive Purposes: Does One-Fits-All Strategy Still Works?” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023).

didirikan oleh Majelis Agama Islam negara Kelantan (MAIK) dalam upaya untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat muslim di negara bagian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelantan optimis terhadap keberhasilan wakaf uang, meskipun implementasi instrumen ini masih dalam tahap awal. Faktor-faktor pembangunan sosial ekonomi, seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, pertanian, kesehatan, dan keagamaan, dapat ditingkatkan dengan implementasi wakaf uang.³⁵

Nofianti, Mukhlisin, dan Irfan dalam penelitian “Cash Waqf Innovation in Islamic Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye” menunjukkan bahwa model tata kelola wakaf tunai yang menguraikan hubungan dan interaksi dengan tujuan memajukan wakaf tunai. Penggunaan teknologi, khususnya teknologi komputer, makin memperkuat interaksi ini.³⁶

Pendekatan penelitian melalui berbagai metode juga dilakukan oleh peneliti demi memberikan wawasan mendalam terkait dengan wakaf uang seperti penelitian yang dilakukan Thaker dengan judul “A Qualitative Inquiry into Cash Waqf Model as a Source of Financing for Micro Enterprises”. Penelitian tersebut menganalisis pandangan serta rujukan pakar tentang wakaf uang, terutama berkaitan dengan model investasi (ICWME-I), khususnya dari segi kesesuaian, penerapan, dan prospeknya di pasar. Hasil penelitian menyatakan bahwa model ICWMEI akan menjadi opsi yang dapat memberikan kebermanfaatan di Malaysia apabila seluruh pemangku kepentingan

³⁵ Siti Nur Asmad Che Hassan dan Asmak Ab Rahman, “The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder’s Perspective,” dalam *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, ed. Asmak Ab Rahman (Leeds: Emerald Publishing Limited, 2018), 67–82.

³⁶ Leny Nofianti, Murniati Mukhlisin, dan Andi Irfan, “Cash Waqf Innovation in Islamic Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2024).

terlibat aktif mulai dari segi hukum pengelolaan internal, partisipasi masyarakat, serta pemerintah.³⁷

Ascarya dan kawan-kawan dengan judul “Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance” bertujuan untuk mengembangkan model wakaf tunai bagi baitul maal wat tamwil (BMT), sebuah lembaga keuangan mikro Islam khusus di Indonesia, yang menggabungkan keuangan sosial Islam di divisi baitul maal (rumah kekayaan) dan keuangan komersial Islam di divisi baitut tamwil (rumah pengembangan aset), sebagai lembaga keuangan mikro sosial dan komersial Islam yang terintegrasi di Indonesia, untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu penjangkauan, keberlanjutan, dan dampak kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model wakaf uang terbaik bagi BMT adalah “BMT sebagai nazir (pengelola wakaf) dan juga sebagai penerima wakaf uang lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU)”, diikuti oleh “Asosiasi BMT sebagai nazir perwakilan beberapa BMT yang telah tersertifikasi”. Selain itu, “simpanan investasi jangka panjang” merupakan model terbaik untuk mencatat wakaf uang dalam neraca BMT. Terkait pembiayaan, model yang paling diutamakan adalah “pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil” anggota BMT.³⁸

Siswantoro, Rosdiana, dan Fathurahman dengan judul penelitian “Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia” bermaksud untuk merekonstruksi akuntabilitas lembaga wakaf uang di Indonesia, termasuk logika yang dapat merujuk pada tujuan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan karakter tersendiri ditonjolkan pada lembaga

³⁷ Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker, “A Qualitative Inquiry into Cash Waqf Model as a Source of Financing for Micro Enterprises,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2018): 19–35.

³⁸ Ascarya Ascarya dkk., “Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 699–717.

wakaf di Indonesia di mana tidak pluralis dan uniter, tetapi mengedepankan logika.³⁹

Pemberdayaan wakaf uang dilakukan di berbagai bidang seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu dengan judul “Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Pendidikan”. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis peran wakaf uang dalam memberdayakan pendidikan yang sudah terealisasikan di beberapa lembaga wakaf. Temuan mengidentifikasi di mana peran wakaf uang sangat penting dalam memberdayakan pendidikan. Wakaf uang memberi peran terhadap beberapa lembaga wakaf dalam mendukung dan meningkatkan pendidikan secara materiel.⁴⁰ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Herianingrum, Nafikhr, dan Iswati dengan judul “Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education at Waqf Institutions”. Studi yang dilakukan memiliki maksud untuk menganalisis bagaimana lembaga pemerintahan, yaitu Badan Wakaf Indonesia, serta sudut pandang swasta yang ditunjukkan Tabungan wakaf Indonesia dalam melaksanakan manfaat wakaf uang pada pendidikan. Penelitian mengungkapkan bahwa integrasi BWI dan TWI dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi, yaitu BWI lebih fokus pada sosialisasi wakaf tunai dan pelatihan nazir, sedangkan TWI lebih pada pemberdayaan pendidikan untuk maukul alih perdamaian baik secara kuantitas maupun kualitas.⁴¹

Pemberdayaan wakaf dalam dunia pendidikan juga dipraktikkan di Malaysia sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Usman dan Rahman “Funding Higher Education through *Waqf*: A Lesson from Malaysia”. Studi tersebut menemukan bahwa di Malaysia, wakaf uang terpusat dan secara eksklusif dikendalikan oleh SIRC, yang, sebagai

³⁹ Dodik Siswantoro, Haula Rosdiana, dan Heri Fathurahman, “Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia,” *Managerial Finance* 44, no. 5 (2018): 624–644.

⁴⁰ Syamsuri Syamsuri dan Yusuf Al Manaanu, “Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Pendidikan,” *Kodifikasi* 15, no. 1 (2021): 19–36.

⁴¹ Sri Herianingrum, Muhammad Nafikhr, dan Sri Iswati, “Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education at Waqf Institutions,” *Journal of Islamic Financial Studies* 2, no. 2 (2016): 27–35.

aturan, merupakan satu-satunya wali amanat dari semua kategori wakaf di negara bagian masing-masing; karenanya, segala bentuk perwalian swasta dianggap ilegal. Merupakan prasyarat untuk pendirian dana wakaf untuk memperoleh izin dari SIRC masing-masing dan membawanya di bawah lingkup dewan sebelum mendirikan wakaf. Kementerian pendidikan tinggi telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong HEI menggunakan wakaf sebagai sumber alternatif untuk menghasilkan dana. Selanjutnya, banyak universitas negeri telah mendirikan dana wakaf dan mengembangkan mekanisme komprehensif untuk mengumpulkan dana melalui metode dan teknologi tradisional dan modern. Sebagian besar dana wakaf dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, tetapi jumlahnya belum mencapai massa kritis untuk memungkinkan wakaf menjadi mandiri. Studi tersebut menemukan bahwa universitas juga melibatkan diri dalam berbagai program kesejahteraan sosial, terutama dalam perawatan kesehatan, dan beberapa proyek penghasil pendapatan selain mencari dukungan dari dana wakaf untuk kegiatan akademis dan pendidikan mereka.⁴²

Muhammad dan Al-Shaghdari dalam studinya “Islamic Social Finance System: An Alternative Tool for Tackling Educational Setbacks in Northern Nigeria”, studi ini bertujuan untuk mengatasi kemunduran pendidikan dan belanja publik dengan menggunakan instrumen keuangan sosial Islam, seperti wakaf dan zakat untuk mempercepat sektor pendidikan dari situasi kurang mampu menuju kemakmuran di Nigeria utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dan zakat memiliki hubungan positif terhadap peningkatan sektor pendidikan melalui variabel langsung dan variabel mediasi.⁴³

Hadirnya perundang-undangan mengenai wakaf memberikan wajah baru, terutama UU Nomor 41 Tahun 2004, dan juga menjadi

⁴² Muhammad Usman dan Asmak Ab Rahman, “Funding Higher Education through Waqf: A Lesson from Malaysia,” *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 1 (2023): 107–125.

⁴³ Tijjani Muhammad dan Fahd Al-Shaghdari, “Islamic Social Finance System: An Alternative Tool for Tackling Educational Setbacks in Northern Nigeria,” *Journal of Islamic Marketing* (2024).

perhatian bagi akademisi sehingga peneliti mencoba mengungkapkan pengaruh atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa wakaf tunai termasuk dalam kategori *social engineering of low success*. Hal ini didasarkan tidak adanya model yang dianggap layak dengan acuan perkembangan wakaf uang yang belum menunjukkan nilai pofirif. Hal ini terjadi karena pemahaman nazir terhadap model wakaf tunai berbeda-beda, yang berimplikasi pada pendayagunaan wakaf tunai yang kurang baik,⁴⁴ padahal wakaf tunai diperuntukkan bagi pengembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.⁴⁵ Selain masalah tersebut, ada penelitian lain yang menemukan bahwa masalah utama dari wakaf tunai adalah kerja sama yang kurang baik antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).⁴⁶

Berdasarkan elaborasi beberapa hasil penelitian di atas, peneliti terdorong dan terinspirasi untuk melanjutkan dan menentukan fokus penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa para peneliti sebelumnya berhasil menemukan masalah di lapangan terkait dengan wakaf uang. Namun, semua peneliti tersebut belum menemukan model yang ideal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fokus penelitian merupakan potensi wakaf uang yang makin besar di Indonesia, terutama dalam menunjang program pendidikan. Terdapat masalah krusial yang sering dihadapi sektor pendidikan di Indonesia, salah satunya masalah pendanaan. Beragam latar belakang menyebabkan angka putus sekolah di Indonesia makin besar. Bersamaan dengan itu, potensi wakaf uang harus dapat dimanfaatkan dengan bijak agar mampu menunjang pengembangan pendidikan di Indonesia.

⁴⁴ Hilmi Hasbullah, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,” *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia* (2012): 812–832.

⁴⁵ Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin, “Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 43–55.

⁴⁶ Haniah Lubis, “Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 43–59.

Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk membuat model pemberdayaan wakaf uang sebagai solusi bagi masalah wakaf uang yang terus berkembang sampai saat ini. Selain itu, berdasar penelitian yang berkembang, sektor pendidikan tinggi adalah program yang penting sekali untuk dapat perhatian karena negara akan maju melalui sektor pendidikan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan merumuskan strategi dalam pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan tinggi di Indonesia.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Wakaf

Kata wakaf atau *awqaf*, yang berarti menghentikan penahanan atau pemeliharaan sesuatu, berasal dari akar kata kerja dalam bahasa Arab. Wakaf dalam bahasa Arab secara harfiah adalah *al-habsu 'an al-tasharruf* yang berarti menahan, menyimpan, atau menahan. Wakaf juga dikenal sebagai *boniyat* atau *habs*, di mana kedua istilah ini digunakan terutama di Iran dan Afrika Utara.⁴⁷ Dengan kata lain, wakaf berarti bentuk khusus yang diwakafkan oleh seorang wakif (pemberi atau pemberi wakaf) yang menyerahkan sebagian harta pribadinya (misalnya dalam bentuk uang tunai) sehingga mampu memberikan manfaat sesuai dengan masa yang ditetapkan.⁴⁸

Konsep jati diri wakaf memiliki keragaman pandangan yang dikemukakan oleh ahli fikih. Menurut mazhab Syafi'i, wakaf merupakan suatu proses penahanan suatu harta yang dapat dirasakan manfaatnya, tetapi harta tersebut tidak akan habis dan dapat terus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama. Menurut mazhab Abu Hanifah, wakaf merupakan suatu kegiatan dengan tujuan beramal

⁴⁷ Nisful Laila dkk., “The Intention of Small and Medium Enterprises’ Owners to Participate in Waqf: The Case of Malaysia and Indonesia,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (2023): 429–447.

⁴⁸ Abdul Hamid Mar Iman dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, “Waqf as a Framework for Entrepreneurship,” *Humanomics* 33, no. 4 (2017): 419–440.

saleh dengan cara menggunakan barang yang telah diberikan yang disebut dengan *ariah* atau *commodateloan*.⁴⁹ Secara etimologis, wakaf (atau *awqaf* untuk jamak) adalah kata yang dapat diartikan sebagai penahanan dalam bahasa Inggris. Pada perspektif syariah, wakaf dapat dijabarkan sebagai bentuk terputusnya sebuah ikatan rasa memiliki atas harta yang diserahkan di jalan Allah sehingga tidak mengharapkan imbal balik apa pun atas apa yang diperoleh dari harta yang telah diserahkan, tetapi berharap rida Allah.⁵⁰ Tidak dapat dicabut, dibatalkan, dan abadi adalah nilai utama dari praktik wakaf.⁵¹

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus tentang wakaf. Akan tetapi, pernyataan tersirat dapat ditemukan dalam ayat ini: "Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu memberi (dengan cuma-cuma) sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu berikan, Allah Maha Mengetahui (Q.S. Ali Imran [3]: 92)". Juga, dari riwayat Nabi Muhammad saw. menyebutkan bahwa "perbuatan yang memberikan pahala abadi bagi manusia bahkan setelah kematianya disebut sedekah jariah (sedekah tanpa akhir)". Cendekiawan muslim kemudian menafsirkan sedekah jariah sebagai wakaf.⁵²

Bentuk ibadah ijtimaiah salah satunya adalah wakaf. Hingga saat ini, wakaf memainkan peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik secara spiritual maupun material. Wakaf dapat menjadi bahtera yang dapat menyelamatkan Indonesia dari

⁴⁹ Faishal Haq dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf & Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).

⁵⁰ Miza Syahmeena Mohammad dan Muhamad Abdurrahman, "The Role of Islamic Finance in Achieving the SDG Number 9: Build Resilient Infrastructure, Promote Sustainable Industrialization and Foster Innovation," *Iqtishadia* 15, no. 1 (2022): 89.

⁵¹ Nor Razinah Mohd Zain, Nur Farhah Mahadi, dan Azman Mohd Noor, "The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study of Thailand," *Al-Shajarah*, Special Issue Islamic Banking and Finance (2019): 89–106.

⁵² Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker dan Anwar Allah Pitchay, "Developing Waqf Land through Crowdfunding-Waqf Model (CWM): The Case of Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 3 (2018): 448–456.

berbagai kendala dalam bidang sosial maupun ekonomi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pada tahun 1800 silam, tanah wakaf mencakup sebagian besar wilayah tanah di Mesir, Aljazair, Turki, dan Palestina.⁵³ Penggunaan wakaf pada saat ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembiayaan pelayanan yang diperlukan untuk masyarakat umum termasuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan wadah lainnya yang memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Selama masa hidup Nabi Muhammad saw., wakaf dipandang sebagai contoh kegiatan amal. Beliau mendirikan lembaga amal dan bantuan untuk membantu umat Islam dengan harta benda mereka dengan memperkenalkan wakaf. Tujuannya adalah untuk menyerahkan kepemilikan harta benda selamanya di tangan mereka dan membelanjakannya untuk kesejahteraan umum.⁵⁴

Filosofi wakaf mengedepankan kepentingan bersama dengan mengembangkan amanah untuk mengelola harta yang telah diberikan. Nilai filosofis wakaf dimaksudkan agar wakaf mampu meningkatkan kualitas hidup melalui berkembangnya kualitas terhadap dunia pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, meningkatkan solidaritas sosial, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada.⁵⁵ Aspek keadilan pada filosofi wakaf berarti bahwa penggunaan harta wakaf harus dilakukan secara adil, rata, dan tidak ada diskriminatif. Jadi, pemanfaatan harta wakaf ini dapat dilaksanakan dengan adil dan setara. Pada aspek kesejahteraan bersama, wakaf ditekankan pada konsep dari permasalahan yang ada untuk mendapatkan kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa harta yang diberikan untuk wakaf digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, baik di bidang pendidikan,

⁵³ Nazrul Hazizi Noordin, Siti Nurah Haron, dan Salina Kassim, “Developing a Comprehensive Performance Measurement System for Waqf Institutions,” *International Journal of Social Economics* 44, no. 7 (2017): 921–936.

⁵⁴ Malik Shahzad Shabbir, “Classification and Prioritization of Waqf Lands: A Selangor Case,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 1 (2018): 40–58.

⁵⁵ Monzer Kahf, “Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider,” *Harvard Forum on Islamic Finance and Economics*, 1999, 1–16.

kesehatan, maupun infrastruktur sosial. Secara filosofi, wakaf dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan cara mengelola harta wakaf secara produktif. Dinamika wakaf mesti digeser pada hal-hal fundamental dan bersifat jangka Panjang. Hal ini dikarenakan wakaf sebagai salah satu instrumen kuat yang digunakan dalam ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pada waktu lama.⁵⁶

Pandangan ontologi menjelaskan bahwa wakaf merupakan kegiatan religius yang berhubungan dengan pengembangan sosial dengan keutamaan untuk mendapatkan pahala. Hal tersebut berarti bahwa wakaf memiliki keutamaan untuk mendatangkan keberkahan serta kesejahteraan bagi umat Islam untuk mengembangkan aspek sosial. Selain itu, adanya maksud untuk berwakaf adalah karena anjuran agama mampu membersihkan jiwa dan menenangkan jiwa.⁵⁷ Mengacu pada filosofi epistemologi, tata aturan wakaf di Indonesia tidak jauh dari asas politik karena Indonesia dikenal dengan negara Islam sehingga memiliki kecenderungan untuk membumbui peraturan perundang-undangan dengan nilai dasar Islam.⁵⁸

Hukum wakaf secara gamblang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun, penjabaran manfaat dari berwakaf dimuat secara general di dalam Q.S. Ali Imran ayat 92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 280.

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا مَا تَحْبُّونَ

وَأَنْ تَصْدِقُوا خَيْرًا لِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Q.S. Ali Imran ayat 92 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 280 tersebut, sahabat Abu Thalhah mengartikan bahwa sebagai umat muslim, kita semua diperintahkan untuk bersedekah. Salah satu bentuk sedekah yang dapat dipraktikkan adalah dengan wakaf.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Aharon Layish, "The Family Waqf and the Shar'i Law of Succession in Modern Times," *Islamic Law and Society* 4, no. 3 (1997): 37.

⁵⁸ Haq dan Anam, *Hukum Wakaf*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, “Apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya.” Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis ini merupakan dalil wakaf dan besarnya pahala wakaf. Menurutnya, yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf.⁵⁹ Dalam riwayat lain menyatakan Abdullah ibnu Umar ra, ia berkata, “Umar memperoleh tanah di Khaibar kemudian ia mendatangi Nabi saw. untuk berkonsultasi tentang tanah tersebut. Ia berkata, ‘Ya Rasulullah, aku memperoleh tanah di Khaibar, aku tidak pernah memperoleh harta yang lebih bernilai sebelumnya dari pada tanah itu maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?’ Nabi saw. berkata, ‘Jika engkau mau, engkau tahan tanah tersebut dan sedekahkanlah hasilnya/manfaatnya, tetapi jangan dijual, jangan dibeli, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan.’” Abdullah ibnu Umar berkata, “Maka Umar menyedekahkan hasil wakaf tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, budak, ibnu sabil, dan tamu. Diperbolehkan bagi nazir untuk makan dari hasil wakaf tersebut atau memberi makan sahabatnya dengan cara yang baik, dengan tidak mencampurkan harta wakaf ke dalam hartanya dan dengan tidak berlebih-lebihan.” Muttafaq alaih. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis Umar merupakan dalil disyariatkannya wakaf dan menyatakan bahwa wakaf Umar merupakan wakaf yang pertama dalam Islam.⁶⁰

Wakaf, merujuk pada wakaf Islam, merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan dan dianggap tepat menurut syariah di berbagai tingkatan. Wakaf bertindak sebagai instrumen fundamental di negara-negara Islam, di mana ia menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Islam yang sedang berkembang di sektor pendidikan dan kesehatan,

⁵⁹ Meshari Al-Daihani, Ahmad Sufian Che Abdullah, dan Azian Madun, “Donors’ Intentions to Use Crowdfunding-Based Waqf Model in Kuwait: Application of Unified Theory on Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model,” *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 10 (2024): 2461–2480.

⁶⁰ Mohammad Abdullah, “Classical Waqf, Juristic Analogy and Framework of Awqāf Doctrines,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 2 (2020): 281–296.

menyediakan infrastruktur dan lapangan kerja yang dibutuhkan, meningkatkan kegiatan bisnis dan ekonomi, tanpa menimbulkan biaya pemerintah apa pun. Wakaf merupakan metode fiskal ketiga untuk mendanai pengeluaran dan layanan publik selama pemerintahan Kekaisaran Ottoman.⁶¹ Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa seseorang lebih saleh dalam menjalankan wakaf untuk memenuhi kebutuhannya daripada memberi sedekah kepada pengemis.⁶² Penting untuk dicatat bahwa kontribusi wakaf yang signifikan terhadap badan amal publik, sanak saudara, telah terjadi pada masa lalu.

Dalam proses perkembangan peradaban umat Islam, wakaf memiliki peranan penting di dalamnya. Melalui wakaf, para ilmuwan, ahli fikih, ulama, dan sektor pendidikan lainnya dapat menyebarkan ilmu dan budaya serta mengembangkan keilmuannya dengan baik.⁶³ Adapun bukti peranan wakaf dalam perkembangan peradaban Islam dalam dunia pendidikan adalah melalui dibuatnya sarana pendukung, seperti masjid, al-kuttāb atau al-maktab, madrasah, serta maktabah.⁶⁴ Masjid merupakan salah satu bentuk perwujudan wakaf. Meskipun keutamaan masjid adalah untuk beribadah, masjid juga merupakan salah satu tempat untuk belajar, menyebarkan pengetahuan, dan perkumpulan komunitas untuk membahas permasalahan sosial politik. Masjid yang pertama kali didirikan dengan wakaf oleh Rasulullah saw. adalah Masjid Qubā` . Pendirian masjid sebagai penyaluran keilmuan makin berkembang setiap waktu hingga beberapa masjid tersebut kini berubah menjadi universitas, seperti Universitas Al-Azhar Kairo, Universitas Al-Zaitunah Tunis, dan Universitas Al-Qurawiyyin Maroko.⁶⁵ Sejarah Islam mencatat bahwa selain masjid,

⁶¹ Mehmet Babacan, “Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey,” *Journal of Economic and Social Research* 13, no. 2 (2011): 61–89.

⁶² Muhammad Zubair Abbasi, “The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction,” *Arab Law Quarterly* 26, no. 2 (2012): 121–53.

⁶³ Abdullah, “Classical Waqf, Juristic Analogy.”

⁶⁴ Muhammad Ayub dkk., “Waqf for Accelerating Socioeconomic Development: A Proposed Model with Focus on Pakistan,” *Qualitative Research in Financial Markets* 16, no. 5 (2024): 937–961.

⁶⁵ Nofianti, Mukhlisin, dan Irfan, “Cash Waqf Innovation.”

juga didirikan al-kuttāb atau al-maktab sebagai tempat untuk memulai belajar baca tulis, belajar Al-Qur'an, dan dasar-dasar ilmu-ilmu agama bagi para pemula. Pada masa bani Umayyah, al-katātīb diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan keluarga istana serta orang kaya. Akan tetapi, selanjutnya, bermunculan al-katātīb yang didirikan oleh para dermawan sebagai wakaf untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin. Ibnu Huql mencatat bahwa dalam satu kota, seperti Sicilia, berdiri 300 al-katātīb, yang dalam satu al-kuttāb menampung ratusan, bahkan ribuan siswa.⁶⁶

Wakaf merupakan salah satu instrumen terpenting dalam ekonomi Islam, yang dengannya ia dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengangkat status sosial ekonomi masyarakat muslim.⁶⁷ Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa praktik wakaf dirintis oleh Nabi Muhammad dan dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan perkembangan yang pesat seiring dengan masuknya Islam ke berbagai negara. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad saw. melakukan wakaf keluarga, antara lain Umar Al-Khattab yang mewakafkan tanahnya kepada anak-anaknya, Sa'ad bin Abu Waqqas yang mewakafkan rumahnya di Madinah dan Mesir kepada anak-anaknya, Zubair bin Al-c Awwam yang mewakafkan rumahnya di Makkah dan Mesir serta uangnya kepada anak-anaknya di Madinah, dan Hakim bin Hizam yang mewakafkan rumahnya di Makkah dan Madinah kepada anak-anaknya.⁶⁸ Secara umum, semua jenis wakaf digunakan untuk pembangunan sosial ekonomi dan percepatan ekonomi.⁶⁹

⁶⁶ Ahmet T. Kuru, "The Authoritarian State in the Muslim World: Comparative Insights from Ibn Khaldun and Stein Rokkan," dalam *A Comparative Historical and Typological Approach to the Middle Eastern State System: Taking Stein Rokkan's Ambitions Beyond Europe*, ed. Lars Mjøset, Nils Butenschøn, dan Kristian Berg Harpviken (Leeds: Emerald Publishing Limited, 2024), 221–242.

⁶⁷ Rindawati Maulina, Wawan Dhewanto, dan Taufik Faturohman, "How to Attract Wealthy Muslims to Contribute to Cash Waqf (Islamic Endowment) Held by the Islamic Banks? Case in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* (2024).

⁶⁸ Abbasi, "The Classical Islamic Law."

⁶⁹ Thaker dan Pitchay, "Developing Waqf Land."

Kekaisaran Ottoman mencapai kejayaannya sejak lama dengan dukungan dana wakaf tunai. Dana tersebut dikelola untuk mengakomodasi pengeluaran pemerintah dan menyediakan fasilitas bagi rakyat Ottoman. Wakaf tunai biasanya dibentuk di mana sumbangan kolektif digunakan untuk membangun lembaga, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.⁷⁰ Menurut Kamus Dewan, “uang tunai” berarti uang yang dapat segera digunakan.⁷¹ Wakaf uang tunai, juga dikenal sebagai al-nuqud, terjadi ketika modalnya dipertahankan dengan tujuan memperoleh berkah dari Allah Swt.⁷² Dalam pembahasan wakaf uang, para fukaha dari mazhab Syafi’i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi berpendapat bahwa wakaf hanya boleh dilakukan terhadap harta bergerak atau harta likuid yang sifatnya kekal.⁷³

Wakaf uang di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Wakaf dapat dibagi berdasarkan jenis harta wakaf. Berdasarkan jenisnya, wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.⁷⁴ Benda yang tidak bergerak meliputi (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah maupun belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian rekening yang berdiri di atas tanah; (c) tumbuhan dan benda lain yang berhubungan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) benda lainnya tidak bergerak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, antara lain (a) uang, (b) logam mulia, (c) sekuritas, (d) kendaraan, (e) hak kekayaan intelektual, (f) hak

⁷⁰ Ayub dkk., “Waqf for Accelerating.”

⁷¹ Hassan dan Rahman, “The Potential of Cash Waqf.”

⁷² Junaidi Abdullah, “Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 87.

⁷³ Meshari Al-Daihani dkk., “Business Process Model for ‘Crowdfunding Cash Waqf Model’,” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023).

⁷⁴ Badan Wakaf Indonesia.

sewa, dan (h) benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Pemberdayaan

Teori pemberdayaan (*empowerment theory*) dirumuskan oleh Barbara Saalomon pada tahun 2001. Menurutnya, definisi teori ini adalah suatu proses di mana masyarakat sosial dapat dibantu untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan mereka dalam lingkup aktivitas klien atau kelompok dalam masyarakat. Teori *empowerment* atau pemberdayaan adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan membuat keputusan yang berpengaruh terhadap keadaan mereka. Pemberdayaan mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan psikologi.⁷⁵ Teori *empowerment* dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk komunitas miskin, organisasi bisnis, pendidikan, kesehatan masyarakat, dan banyak lagi. Pendekatan ini berusaha tidak hanya memberikan bantuan atau dukungan sementara, tetapi juga membangun kapasitas jangka panjang yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengatasi tantangan mereka secara mandiri.

Variabel-variabel tersebut dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan yang menonjol, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Sementara itu, *theory modelling* akan digunakan sebagai *frame* teori yang akan membahas bagaimana sistem kelola wakaf uang di Indonesia dengan melihat manajemen wakaf uang di lembaga pengelola wakaf uang. Sementara itu, *theory strategy* diterapkan dengan mengaitkannya bersama pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf uang.

⁷⁵ Dikson Silitonga, “Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan: Pendidikan dalam Perspektif Politik di Indonesia (Studi Dokumentasi),” *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis* 13, no. 3 (2010): 62–82.

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).⁷⁶ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berarti memberikan peningkatan kekuatan dan wewenang serta tanggung jawab dan kompetensi yang sesuai, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka; (c) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.⁷⁷

Pemberdayaan dapat digambarkan sebagai proses di mana mereka yang tidak berdaya memperoleh kekuasaan bukan atas orang lain, tetapi lebih banyak kendali atas hidup mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka. Edi Suharto dalam bukunya menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.⁷⁸ Harraf dkk. (2015, hlm. 679) mendefinisikan pemberdayaan sebagai “hubungan antara pimpinan dan karyawan melalui wewenang, otonomi, dan faktor-faktor lainnya.” Dengan mengurai keterkaitan konsep-konsep ini, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses yang disengaja untuk mendistribusikan kekuasaan dengan mendelegasikan wewenang atau tanggung jawab dan memberikan kebebasan (otonomi) kepada tim atau individu (Mathieu dkk., 2008). Masih dalam buku tersebut, Person mengatakan

⁷⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama 2005), 57.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid.*, 57.

bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan memengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Adapun menurut Swift dan Levin dalam *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.⁷⁹

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.⁸⁰ Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan pemberdayaan adalah dengan memberikan motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

Theory modeling merupakan salah satu konsep penting dari proses pengelolaan wakaf uang yang melibatkan penambahan dan/atau pengurangan pengelolaan yang diamati, generalisasi dari banyak pengamatan sekaligus, dan proses kognitif. Pengelolaan (kompetensi) baru tidak dapat dicapai tanpa proses observasi dan perhatian model. Bandura menunjukkan bahwa proses observasi atau

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, 60.

perhatian sangat penting dalam pengelolaan (*modeling*) wakaf uang.⁸¹ Sebagaimana dikatakan oleh Bandura bahwa sangat berguna apa yang disebut dengan “model”. Diperlukan model yang jelas agar pengelolaan wakaf uang dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur. Diperlukan peran dari sejumlah pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang baik dari pihak lembaga pengelola maupun pihak penerima.

Sebuah strategi atau konsep harus diimplementasikan dalam beberapa cara berbeda sepanjang periode waktu tertentu proses penerapan strategi melalui tiga indikator program, keuangan, dan prosedur yang disebut sebagai implementasi strategi.⁸² Para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai istilah “strategi”. Strategi adalah suatu cara bersama dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Pendapat lain menyatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi jangka panjang, menetapkan tindakan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.⁸³ Berdasarkan pada teori strategi, penulis menganggap bahwa diperlukan strategi yang matang dalam pengelolaan wakaf uang agar alokasinya dapat tersalurkan dengan merata dan perolehannya dapat maksimal. Dalam arena lembaga keuangan sangat berguna apa yang disebut “strategi”. Setiap lembaga keuangan akan berusaha menyusun strategi yang baik agar mampu melakukan pengelolaan dengan maksimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸¹ Fuad Hasyim dan Yulfan Arif Nurohman, “Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai,” *Jurnal Among Makarti* 14, no. 1 (2021): 78–92.

⁸² Aam Slamet Rusydiana, “Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2018).

⁸³ Talat Islam, Ishfaq Ahmed, dan Omar Hamdan Mohammad Alkharabsheh, “Fostering a Knowledge Sharing Culture: The Role of Fun, Empowerment, and Inclusive Leadership,” *Global Knowledge, Memory and Communication* (2024).

G. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded riset* yang mana bertujuan mengembangkan teori atau pemahaman baru berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis dan analitis untuk membangun teori berbasis pada data lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini mengumpulkan informasi melalui penggunaan kata-kata dan gambar dengan wawancara dan observasi mendalam.⁸⁴ Penelitian ini merupakan penelitian untuk mencari hubungan pemberdayaan wakaf uang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peneliti mendeskripsikan secara narasi hasil data yang diperoleh dari tiga lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Pertanahan dan Wakaf Nahdlatul Ulama (LWPNU), dan Majelis Pemberdayaan Wakaf Muhammadiyah, melalui wawancara dan pengisian kuesioner dan observasi dengan menggunakan analisis ANP. Teknik analisis ANP digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan dapat mengeksplorasi masalah, menemukan solusi, dan strategi model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia.⁸⁵

ANP merupakan kerangka komprehensif yang memungkinkan untuk menganalisis keputusan dengan memasukkan semua faktor dan kriteria yang relevan. Dengan memperhitungkan hubungan timbal balik antarelemen keputusan, ANP dapat mengungkapkan efek kompleks dari interaksi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan perusahaan.⁸⁶ ANP atau *analytical network process* adalah suatu pendekatan baru dalam metode kualitatif yang tidak bersifat parametrik atau bayesian. Metode ini digunakan dalam proses

⁸⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51.

⁸⁵ Rozan W Saaty, *The Analytical Hierarchy Process for Decision Making and the Analytical Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback* (University of Pittsburgh, Creative Decision Foundation, 2003), 39.

⁸⁶ *Ibid.*

pengambilan keputusan yang memberikan kerangka kerja umum untuk memperlakukan keputusan-keputusan tanpa membuat asumsi tentang independensi elemen-elemen pada tingkat yang lebih tinggi daripada elemen-elemen pada tingkat yang lebih rendah serta tentang independensi elemen-elemen dalam suatu tingkat.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian observasional dengan lebih efektif dan mudah dengan memperoleh gambaran dan informasi yang lebih baik dan komprehensif. Oleh karena itu, penulis memutuskan penelitian ini fokus pada tiga lembaga, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Pertanahan dan Wakaf Nahdlatul Ulama (LWPNU), dan Majelis Pemberdayaan Wakaf Muhammadiyah. Ketiga lembaga ini merupakan tiga entitas pengelola wakaf yang menjadi subjek penelitian ini. Penelitian dilakukan dari Oktober 2022 hingga Oktober 2023.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pemberi informasi mengenai data yang diperlukan bagi peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi ini berupa situasi maupun kondisi latar belakang dari penelitian yang dilakukan Sulyianto pada tahun 2018.⁸⁷ Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sample* atau pemilihan informan secara sengaja dengan melihat informan sebagai ahli dalam permasalahan wakaf uang di Indonesia.

Dalam penelitian ANP, adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang informan adalah informan yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang ingin diteliti. Jadi, informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pakar/profesional dan peneliti ekonomi Islam yang berkesinambungan dengan wakaf uang. Informan dalam penelitian ini diambil sebanyak dua belas informan yang terdiri dari 3 regulator, 3 praktisi, 3 masyarakat, dan 3 civitas akademika yang

⁸⁷ Sulyianto, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis & Disertasi* (Yogyakarta: Andi, 2018).

kompeten dalam mewakili keseluruhan populasi yang diinginkan. Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Profil Responden Penelitian

No.	Nama	Kategori	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Tarmizi Tohor, M.A.	Regulator	Direktur Zakat dan Wakaf	Kemenag RI
2.	Hj. Wida Sukmawati, S.Sos.	Regulator	Kasubdit Zawa	Kemenag RI
3.	Drh. Emmy Hamidiyah, M.E.	Regulator	Wakil Sekretaris	BWI
4.	Dr. H. Tatang Astarudin, S.Ag., S.H., M.Si.	Akademisi	Dosen	UIN SGD Bandung
5	Dr. H. Supani, M.A.	Akademisi	Dosen	UIN Saizu Purwokerto
6	Dr. H. Ahmad Bahiej	Akademisi	Dosen	UIN Sunan Kalijaga
7	H.Mardini	Praktisi	Ketua	LWP PBNU
8	Dr. Fetrimen Zubir	Praktisi	Sekretaris	Wakaf Uang Muhammadiyah
9	Sigit	Praktisi	Pelaksana	BWI
10	Muhammad Fauzan	Masyarakat	Penyuluhan Agama Islam Bagian Wakaf	Penyuluhan
11	M. Wahyu Ariyanto	Masyarakat	Mahasiswa	Pelajar
12	KH. Hasanuddin Subki	Masyarakat	Ulama	Pesantren

4. Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pemberdayaan wakaf untuk pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, variabel independen dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia, peran pemerintahan, BWI dan masyarakat, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan tinggi di Indonesia.

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Sumber daya manusia	Sumber daya manusia merupakan orang yang memiliki keterlibatan dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut ⁸⁸	- Pengetahuan - Inovasi program - Pengelolaan wakaf - Pemahaman - Kemampuan manajerial - Sertifikasi	Skala Likert 1–5
Pemerintah	Pemerintahan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh tatanan eksekutif dari birokrasi bawah sampai dengan presiden (Moh. Mahfud MD, <i>Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia</i>) ⁸⁹	- Dukungan dana - Peraturan - Pembaharuan program - Pembinaan wakaf - Pengawasan wakaf	Skala Likert 1–5

⁸⁸ Sukhpreet Kaur, “How Does Age and Gender of the Employees Influence Human Resource Practices–Employee Competencies Relationship?” *Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship* 12, no. 3 (2024): 683–703.

⁸⁹ Israel Patiño Galván, “3. The Current State of Local e-Government in México and Its Relationship with Organizational Structures,” dalam *Designing Local E-Government: The Pillars of Organizational Structure* (Emerald Publishing Limited, 2019), 67–86.

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Badan Wakaf Indonesia	BWI (Badan Wakaf Indonesia) adalah lembaga yang dibentuk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang bertujuan untuk mengembangkan wakaf di Indonesia	- Peraturan - Pengawasan - Akselerasi - Program pendidikan	Skala Likert 1–5
Masyarakat	Masyarakat adalah suatu kelompok yang dapat mengikuti hidup dengan cara tertentu. (Beni Ahmad Saebani, <i>Pengantar Antropologi</i>) ⁹⁰	- Pengetahuan wakaf - Minat berwakaf - Filantropi	Skala Likert 1–5
Pemberdayaan wakaf uang pada pendidikan	Pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan adalah suatu pemanfaatan dari wakaf uang dalam usahanya untuk memajukan pendidikan	- Program wakaf - Pengelolaan wakaf pendidikan - Perkembangan pendidikan	Skala Likert 1–5

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah prosedur-prosedur yang dapat dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data, cara-cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang

⁹⁰ *Ibid.*

abstrak yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk benda nyata, tetapi dapat dibuktikan kebenarannya.⁹¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu melakukan observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner mengenai pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia kepada para pakar dan praktisi yang berpengalaman dalam menghasilkan model wakaf uang untuk program pendidikan yang bertindak sebagai regulator pemerintah, praktisi lembaga wakaf, akademisi wakaf, dan komunitas wakaf uang dengan pemahaman yang cukup.

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap segala hal yang berkaitan dengan wakaf uang untuk program pendidikan. Observasi dilakukan secara sistematis untuk mencatat gejala-gejala yang relevan dengan objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang timbul pada objek penelitian disebut dengan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang dengan tujuan tertentu, terdiri dari pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara merespons.⁹² Peneliti dalam keadaan ini menggunakan wawancara terstruktur, di mana pewawancara mempersiapkan topik dan pertanyaan wawancara terlebih dahulu untuk menemukan jawaban atas hipotesis yang disusun dengan cermat.⁹³

c. Metode Kuesioner

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang bagaimana wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia dengan pendekatan ANP. Kuesioner ini disebarluaskan

⁹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 134.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

⁹³ *Ibid.*

kepada responden yang terdiri dari pembuat regulasi (pemerintah), praktisi, dan pakar di lembaga wakaf. Jawaban dari kuesioner digunakan untuk menganalisis pandangan dan prioritas responden terkait dengan objek penelitian.

d. Metode Dokumentasi

Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi mencakup berbagai dokumen, seperti catatan formal, jurnal, buku, foto-foto, dan sumber informasi lain yang relevan dengan objek penelitian. Dokumentasi ini membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, konstruksi model ANP dilakukan melalui tinjauan literatur setelah kerangka permasalahan dibuat dan telah diverifikasi oleh pakar yang memahami konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, peneliti melakukan tahapan kuantifikasi model berupa penyusunan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dalam penelitian ini terdiri dari praktisi industri kreatif, pakar ekonomi kreatif, dan regulator ekonomi kreatif. Pertanyaan dalam kuesioner ANP berfokus pada perbandingan pasangan antara elemen-elemen dalam kluster untuk menentukan pengaruh relatif dan skala perbedaannya. Selanjutnya, peneliti melakukan kuantifikasi dengan menginput data pada *software* dan mencari nilai rata-rata dari jawaban tiap *responden* dengan menggunakan *software* ANP Super Decision untuk menghitung nilai *rater agreement* dan *geometric mean*.

a. Geometric Mean

Geometric mean digunakan untuk menentukan prioritas dari kelompok responden terhadap permasalahan yang dikaji.⁹⁴

Dalam kata lain, *geometric mean* adalah suatu jenis perhitungan untuk melihat tendensi atau nilai-nilai tertentu. Formula penghitungan *geometric mean* adalah sebagai berikut.

⁹⁴ Ascarya, “Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif,” dalam *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti*, Jakarta, 2005.

GM = Geometric Mean

R = Responden

n –Jumlah Responden

b. Rater Agreement

Rater agreement merupakan teknik analisis data dengan mengukur tingkat kesesuaian para responden terhadap masalah yang dibahas dengan menggunakan alat ukur Kendall's coefficient of concordance ($W; 0 < W < 1$). $W=1$ yang berarti terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya.⁹⁵ Teknik analisis *rater agreement* dapat diukur melalui tahapan traspose, Rangking dari nilai yang terbesar sampai terkecil dan selanjutnya dijumlahkan dan tahap terakhir adalah menghitung nilai W . Adapun formula untuk mendapatkan nilai W adalah

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_P)/p$$

$$S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2$$

$$MaxS = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2$$

$$W = S/MaxS$$

Keterangan:

U = Nilai rata-rata total rangking

S = Jumlah kuadrat deviasi

P = Jumlah node

n = Jumlah responden

Dalam hasil pengujian *rater agreement*, nilai $W=1$ diartikan sebagai terdapat kesamaan antara pendapat responden satu dan lainnya, sedangkan nilai $W=0$ atau mendekati 0 diartikan sebagai ketidaksesuaian antara jawaban responden yang satu dan lainnya.⁹⁶

⁹⁵ Seyhan Sipahi dan Mehpare Timor, “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications,” *Management Decision* 48, no. 5 (2010): 775–808.

⁹⁶ Mustafa Özdemir dan Mujgan Sagir, “Application of the ANP in the Interview Phase of Air Traffic Controller Candidate Selection Process,” *Aircraft Engineering and Aerospace Technology* 93, no. 10 (2021): 1616–1623.

H. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai subpembahasan yang menjelaskan tujuan dan fokus penelitian yang dilakukan. Bab I menjelaskan seputar latar belakang penelitian, rumusan penelitian, dan tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, dibahas pula kontribusi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan juga diuraikan dalam bab ini.

Bab II membahas mengenai perwakafan Islam di Indonesia. Segmen ini akan diuraikan filantropi Islam dan wakaf uang di Indonesia, filantropi untuk pendidikan, perkembangan wakaf uang di Indonesia, sertifikasi dan kompetensi nazir wakaf, manajerial dan program wakaf uang, dan literasi masyarakat tentang wakaf uang.

Bab III mendeskripsikan konsep pemberdayaan wakaf uang dan perannya dalam program pendidikan. Pada bagian ini akan mengulas tentang konsep wakaf uang dalam Islam dan perannya terhadap peningkatan pendidikan di Indonesia, pandangan imam mazhab terhadap wakaf uang, kemudian mengurai pandangan wakaf uang menurut MUI dan tinjauan hukum positif wakaf uang, serta konsep model pengelolaan wakaf uang.

Bab IV akan mengulas tentang model wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia. Sesi ini mendeskripsikan tentang *investment, partnership, scholarship, and education programs* sebagai model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia dengan pendekatan *analytical network process* (ANP). Pada bab ini menguraikan subbab mengenai identifikasi masalah, solusi, dan strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan dengan kerangka *analytical network process* (ANP). Kemudian mengurai pembahasan hasil identifikasi masalah, solusi, dan strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan. Dijelaskan juga model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan melalui lembaga wakaf di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan berbasis *investment, partnership, scholarship, and education programs*.

Bab V akan mendiskusikan temuan penelitian, implikasi teoretis terhadap penelitian yang sudah dilakukan, dan saran terhadap penelitian selanjutnya yang kemungkinan besar masih dapat dilanjutkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian “model pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan di Indonesia”, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam model pemberdayaan wakaf uang pada dunia pendidikan di Indonesia dapat dijalankan dengan menggunakan pendekatan berbasis *investment, partnership, scholarship, and education programs*. Model tersebut dapat memberikan pandangan terkait dengan pengelolaan wakaf uang, mulai dari proses penghimpunan sampai dengan realisasi hasil manfaat. Model tersebut dapat menjawab permasalahan utama berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang dalam dunia pendidikan di Indonesia.
2. Model pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan internal dan juga permasalahan eksternal. Permasalahan internal yang dimaksud berkaitan dengan pengelolaan, program, serta sumber daya manusia dan permasalahan eksternal berkaitan dengan pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian wakaf uang dari potensi yang ada serta tidak maksimalnya pemberdayaan wakaf uang dalam dunia pendidikan di Indonesia.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan wakaf uang pada dunia pendidikan di Indonesia dapat diselesaikan dengan pendekatan terhadap permasalahan yang ada sehingga didapatkan solusi permasalahan internal dan juga solusi permasalahan eksternal. Berdasarkan hasil analisis, solusi yang paling relevan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi adalah melalui penyelesaian masalah internal yang berkaitan

dengan pengelolaan dalam pemberdayaan wakaf uang di Indonesia.

4. Strategi yang dapat diterapkan dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf uang pada dunia pendidikan di Indonesia mencakup perihal prioritas berupa (1) kebijakan perwakafan, (2) pembinaan dan pemberdayaan nazir, (3) penguatan program pendidikan, dan (4) sosialisasi serta promosi wakaf uang.

B. Implikasi Temuan

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam menganalisis model pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan. Temuan baru dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan wakaf uang berbasis *investment, partnership, scholarship, and education programs* merupakan model yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan wakaf uang pada dunia pendidikan, utamanya di Indonesia. Model teoretis yang dipaparkan dalam penelitian ini belum secara keseluruhan diungkap secara empiris. Oleh karena itu, diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya yang mampu mengembangkan model teoretis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini secara lebih komprehensif-empiris.

2. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian disertasi ini adalah, *pertama*, pemberdayaan wakaf uang masih terbebani oleh SDM yang rendah.

Kedua, terkait dengan solusi pemberdayaan wakaf uang, kehati-hatian terhadap penentuan instrumen wakaf uang adalah hal penting, tidak hanya tentang manfaat yang akan dihasilkan, tetapi juga pemenuhan prinsip-prinsip syariat yang harus dipenuhi. Sikap inilah yang harus dipertahankan oleh manajemen. Bagi pemerintah, dirasa perlu untuk menetapkan kewajiban nazir untuk tersertifikasi.

Ketiga, mengenai strategi pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan di Indonesia, hal ini disebabkan oleh

banyaknya permasalahan pengelolaan wakaf uang dan kurangnya kesadaran dalam mengungkapkan.

Keempat, tingkat kemampuan kompetensi dan profesionalisme perlu ditingkatkan guna terpenuhinya cakupan pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan wakaf uang untuk program pendidikan belum mampu dilaksanakan secara maksimal dalam memenuhi semua aspek pemberdayaan dan meningkatkan kinerja lembaga wakaf.

C. Saran Peneliti

Berdasarkan uraian tentang pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengungkapkan saran antara lain sebagai berikut.

1. Perlu adanya regulasi yang jelas untuk kebijakan dalam berwakaf serta perlunya korelasi antara data jumlah dan pemberdayaan wakaf uang pada *website-website* BWI maupun lembaga wakaf lainnya yang ditunjuk sebagai nazir, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan adanya regulasi dan korelasi yang nyata, masyarakat dapat melihat penyebarannya secara transparan.
2. Bagi BWI sebagai badan yang mengawasi wakaf di Indonesia diharapkan agar mampu menyeleksi nazir secara ketat sehingga pengelolaan wakaf dapat dijalankan secara baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
3. Setiap lembaga wakaf uang di Indonesia perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan promosi terkait dengan pemahaman wakaf uang serta manfaatnya kepada masyarakat sehingga hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam praktik wakaf uang di Indonesia.
4. Masyarakat diharapkan dapat membuka diri agar dapat memahami tentang praktik wakaf uang dan memiliki tingkat kepercayaan kepada setiap nazir dalam mengelola wakaf uang sehingga potensi wakaf uang di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan bersama.

Melalui berbagai pendekatan penelitian yang terbaru, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan berbagai faktor yang memengaruhi praktik wakaf uang serta pemberdayaannya di luar dari faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi teori yang berbeda dengan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Farah Nadia, dan Fauziah Raji. "Factor Contributing to Ineffecient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review." *UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 5, no. 3 (2018): 1–15.
- Abbasi, Muhammad Zubair. "The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction." *Arab Law Quarterly* 26, no. 2 (2012): 121–153. <https://doi.org/10.1163/157302512X629124>.
- Abdullah, Junaidi. "Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
- Abdullah, Mohammad. "Classical Waqf, Juristic Analogy and Framework of Awqāf Doctrines." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 2 (2020): 281–296. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0102>.
- . "Waqf and Trust: The Nature, Structures and Socio-Economic Impacts." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 4 (2019): 512–527. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0124>.
- Afdhal, Muhammad. "Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Mall Hidayatullah Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 3, no. 6 (Juni 2016).
- Aini, Nur, dan Rizaldi Nasri. "Determinan Persepsi Nazhir serta Implikasinya terhadap Pengelolaan Wakaf Uang." *Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis dalam Era Digital"* (2018), 561–586.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Cet. ke-1. Vol. 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Al-Bawwab, Rania Adel. "Zakat: Changing the Framework of Giving." *Islamic Economic Studies* 30, no. 2 (2023): 86–103. <https://doi.org/10.1108/IES-08-2021-0026>.
- Al-Daihani, Meshari, Ahmad Sufian Che Abdullah, dan Azian Madun. "Donors' Intentions to Use Crowdfunding-Based Waqf Model in Kuwait: Application of Unified Theory on Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 10 (2024): 2461–2480. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0022>.
- Al-Daihani, Meshari, Khadar Ahmed Dirie, Md. Mahmudul Alam, dan Ahmad Sufian Abdullah. "Business Process Model for 'Crowdfunding Cash Waqf Model'." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023). <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2023-0046>.
- Al Arif, M. Nur Rianto, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 2, no. 1 (2012): 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 297–314.
- Al Faruqi, Musta'an. "The Strategy of Cash Waqf Optimization in Badan Wakaf Indonesia (BWI)." *Tesis*, Istanbul Sabahattin Zaim University, 2022.
- Alaidin, dkk. *Eksplorasi Praktik Hukum Islam Wakaf Produktif dan Akuntabilitas Lembaga-Lembaga Wakaf di Indonesia*. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2018.
- Alshater, Muneer M., M. Kabir Hassan, Mamunur Rashid, dan Rashedul Hasan. *A Bibliometric Review of the Waqf Literature*. Springer Link, 2021.
- Amaliyah, Nabilatul, dkk. "Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi di Indonesia." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26–46.

Ambarwati, Wulan Sulistya, dan Muhammad Hasanuddin. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wakif tentang Wakaf Uang." *Jurnal Ekonomi Industri Halal* 2, no. 1 (2021).

Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi, Mohamed Aslam Gulam Hassan, dan Hanira Hanafi. "A Proposed Model for Waqf Financing Public Goods and Mixed Public Goods in Malaysia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 3 (2018): 395–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>.

Ambrose, Azniza Hartini Azrai Azaimi, dan Fadhilah Abdullah Asuhaimi. "Cash Waqf Risk Management and Perpetuity Restriction Conundrum." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, no. 2 (2021): 162–176. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0187>.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Cet ke-1. Jakarta: RM Books, 2007.

Ardi, Mohammad Noviani. "Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence." *Ijtihad* 20, no. 1 (2020): 1–20.

Atabik, Ahmad. "Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia." *Ziswaf* 1, no. 2 (Desember 2014).

Arif, Syafrudin. "Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam." *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2010): 85–115. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6>.

Arifin, Ilham, Faridah, dan Thanwain. "Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK Nomor 23 pada CV Tilzak Kabupaten Pinrang." *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 9 (2016): 28–40.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. ke-12. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Ascarya. "Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif." Dalam *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti*, Jakarta, 2005.

Ascarya, Ascarya, dan Atika Rukminastiti Masrifah. "Strategies Implementing Cash Waqf System for Baitul Maal Wat Tamwil to Improve Its Commercial and Social Activities." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 1 (2023): 130–153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>.

Ascarya, Ascarya, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, dan Siti Rahmawati. "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (Januari 2022).

Ascarya, Ascarya, Raditya Sukmana, Siti Rahmawati, dan Atika Rukminastiti Masrifah. "Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 5 (2023): 699–717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>.

Astuti, Hepy Kusuma. "Pemberdayaan Wakaf Produktif sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat." *OSF Preprints*, 14 Mei 2022. doi:10.31219/osf.io/fcmve.

Asy'ari, Muharrir. "Problematika Tata Kelola Wakaf di Lingkungan Muhammadiyah Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16, no. 1 (Agustus 2016): 32–51.

Ayub, Muhammad, Khurram Khan, Mansoor Khan, dan Muhammad Ismail. "Waqf for Accelerating Socioeconomic Development: A Proposed Model with Focus on Pakistan." *Qualitative Research in Financial Markets* 16, no. 5 (2024): 937–961. <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2023-0161>.

Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia." *JES* 1, no. 2 (2017).

Azizah, Fina Fathma. "Manajemen Fundraising Wakaf Tunai untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI Blitar))." *Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 2 (September 2022).

- Azizan, Norfaridah Ali, dkk. "Revitalising Waqf (Endowment) Lands for Agribusiness: Potentials of the Anchor Company Models." *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies* 12, no. 3 (Juli 2021): 345–370.
- Babacan, Mehmet. "Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey." *Journal of Economic and Social Research* 13, no. 2 (2011): 61–89.
- Badan Wakaf Indonesia. "Indeks Wakaf Nasional 2023." *BWI*, 2023.
- Bamualim, Chaider S., dkk. (ed.) *Islamic Philanthropy & Social Development in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Bamualim, Chaider S., dan Irfan Abu Bakar (ed.). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Bin Haji Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, dan Abdul Hamid bin Hj. Mar Iman. "Obstacles of the Current Concept of Waqf to the Development of Waqf Properties and the Recommended Alternative." *Malaysian Journal of Real Estate* 1, no. 1 (2006): 27–38.
- Binti Ahmad, Nur Aliza, dan Asmak Ab Rahman. "Empowering Society Through Waqf Bazars: A Case Study in Kelantan, Malaysia." Dalam *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, ed. Asmak Ab Rahman, 83–98. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2018.
- BPK. "Sistem Pendidikan Nasional." *Badan Pemeriksa Keuangan*, 2024
- BWI. *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Badan Wakaf Indonesia, 2023.

- Che Hassan, Siti Nur Asmad, dan Asmak Ab Rahman. "The Potential of Cash Waqf in the Socio-Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective." Dalam *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, ed. Asmak Ab Rahman, 67–82. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>.
- Chen, Yin-Zu, dan Hiromi Tanaka. "Women's Empowerment." Dalam *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014, 7154–7156. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3252.
- Choirunnisak, Choirunnisak. "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Agustus 2021): 67–82.
- Choirunnisak, Choirunnisak. "Optimalisasi Wakaf di Indonesia." *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 120. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1849>.
- Chowdhury, Md. Shahedur Rahaman, Mohd Fahmi bin Ghazali, dan Mohd Faisol Ibrahim. "Economics of Cash Waqf Management in Malaysia: A Proposed Cash Waqf Model for Practitioners and Future Researchers." *African Journal of Business Management* 5, no. 30 (November 2011): 12155–12163.
- Chusma, Nafisah Maulidia, Halimatus Sa'diyah, dan Fitri Nur Latifah. "Wakaf Uang sebagai Instrumen Perkembangan Ekonomi Islam." *Wadiyah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022).
- Dahlan, Nur Khalidah, Noor Inayah Yaa'kub, Mohamad Abdul Hamid, dan Mohd Rizal Palil. "Waqf (Endowment) Practice in Malaysia Society." *International Journal of Islamic Thought* 5 (Juni 2014).
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.* Jakarta: Depag RI 2006.

Djamil, Fathurrahman. "Standarisasi dan Profesionalisme Nadzir di Indonesia." *Al-Awqaf* 4, no. 4 (2011).

Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif.* Jakarta: Mumtaz Publising, 2008.

Effendy, Muhammad Ilham. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Para Muzakki BAZNAS- Dompet Dhu'afa untuk Berwakaf Melalui Wakaf Tunai." *Tesis*, Universitas Indonesia, 2007.

Elfia dan Duhriah. "The Productivity of West Sumatra Muhammadiyah Cash Waqf as a Model for the Development of Sharia Investment in Empowering UMKM." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 20, no. 2 (2022): 167–189.

Fadhilah, Umi Nur. "Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai." <https://www.republika.co.id>, 16 Oktober 2018. Diakses 12 Agustus 2020. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pgp246384/persepsi-jadi-kendala-sosialisasi-wakaf-tunai>.

Fanani, Ahmad, dan Muhamad Abdur. "Discussion on Cash Waqf: Perpetuity, Legal Aspect, and Scheme of Investment between Madzahib and Islamic Scholars." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 1 (2023).

Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.* Semarang: Walisongo Press, 2010.

Fauza, Nilna. "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia." *Jurnal Universum* 9, no. 2 (Juli 2015): 163–164.

Fauziah, Najim Nur, dan Salina Kassim. "Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia." *Al-Muzara'ah*, Special Issue (2022): 95–105. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.95-105>.

- Firmansyah, Hamdan. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam tentang Wakaf." *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12 (2019): 1–9.
- Fitri, Resfa, dan Heni P Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 1 (2018): 41–59.
- Fitriani, Rahma Elsa, dan Muhammad Taufiq. "Analisis Pengaruh Wakaf Digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 1 (Maret 2023).
- Galván, Israel Patiño. "3. The Current State of Local e-Government in México and Its Relationship with Organizational Structures." Dalam *Designing Local E-Government: The Pillars of Organizational Structure*. Emerald Publishing Limited, 2019, 67–86. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-227-620191004>.
- Ghufron, M.A. "Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, dan Solusi bagi Dunia Pendidikan." *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2018* 1, no. 1 (2018): 332–337.
- Gusriani, Raden Yani. "Manajemen Pemberdayaan Wakaf," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 12, no. 24 (Juli–Desember 2013): 31–44.
- Habibah, Nurul Fitri. "Efektifitas Manajemen Wakaf Uang terhadap Investasi Mudharabah di BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2022): 156–167.
- Habibaty, Diana Mutia. "Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (Desember 2017): 154–161.
- Hadi Ryandono, Muhamad Nafik, dan Bashlul Hazami. "Peran dan Implementasi Waqaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Inferensi* 10, no. 1 (2016): 239. <https://doi.org/10.18326/infsi3.v10i1.239-264>.

- Hamidiyah, Emmy, dkk. "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi dalam Gerakan Perwakafan." *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022).
- Haq, Faishal, dan H.A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf & Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Haq, A. Faishal. "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi." *Jurnal Maliyah* 02, no. 02 (Desember 2012): 391–410.
- Harahap, Arridha, Ririn Tri Ratnasari, dan Moh. Nurul Qomar. "Waqf Management: A Bibliometric Review." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 9, no. 1 (2022): 59–72.
- Harahap, Muhammad Budi Buchari, dan Darwanto. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 104–120. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>.
- Hasanah, Uswatun. "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Al Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, no. 1 (April 2012).
- Hasbullah, Hilmi. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia* (2012): 812–832.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bagi Optimalisasi Wakaf Uang." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (Juni 2017): 41–54.
- Hasyim, Fuad, dan Yulfan Arif Nurohman. "Adopsi Teori Perilaku Berencana dalam Menganalisis Niat Melakukan Wakaf Tunai." *Jurnal Among Makarti* 14, no. 1 (2021): 78–92. <http://dx.doi.org/10.52353/ama.v14i1.201>.

- Herianingrum, Sri, Muhammad Nafikhr, dan Sri Iswati. "Cash Waqf Empowerment Model in Improving the Quality of Education at Waqf Institutions." *Journal of Islamic Financial Studies* 2, no. 2 (2016): 27–35.
- Hidayanto, Fajar. "Wakaf Tunai Produktif." *Mukaddimah* 15, no. 26 (2009): 15–30.
- Hidayat, Taufik. "Mengenal Lebih dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang." *Badan Wakaf Indonesia*, 29, 2021, 1–40. <https://www.wakafuang.bwi.go.id/2021/01/28/mengenal-lebih-dalam-gerakan-nasional-wakaf-uang/>.
- Hilmi, Hasbullah. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Disertasi*, IAIN Walisongo, 2012.
- Huda, Miftahul. "Model Manajemen Fundraising Wakaf." *Ahkam* 13, no. 1 (Januari 2013): 31–38.
- Huda, Nurul. "Perlunya Sertifikasi Nazhir." www.bwi.go.id, 22 Juni 2020. <https://www.bwi.go.id/5037/2020/06/22/perlunya-sertifikasi-nazhir/>.
- Iman, Abdul Hamid Mar, dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. "Waqf as a Framework for Entrepreneurship." *Humanomics* 33, no. 4 (2017): 419–440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>.
- Irawan, Agus Wahyu, dan Abdul Aziz. "Wakaf Tunai sebagai Peran dalam Pengentasan Kemiskinan di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2023).
- Irawan, Agus Wahyu, Mukhamad Roni, dan Heri Kuncoro Putro. "Islamic Business Ethics: How to Apply it on the Supply Chain Management?" *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2021): 18–39.

Islam, Talat, Ishfaq Ahmed, dan Omar Hamdan Mohammad Alkharabsheh. "Fostering a Knowledge Sharing Culture: The Role of Fun, Empowerment, and Inclusive Leadership." *Global Knowledge, Memory and Communication* (2024). <https://doi.org/10.1108/GKMC-12-2023-0471>.

Ismail, Ismail, dkk. "Factors Affecting Critical and Holistic Thinking in Islamic Education in Indonesia: Self-Concept, System, Tradition, Culture (Literature Review of Islamic Education Management)." *Dinasti International Journal of Management Science* 3, no. 3 (Januari 2022): 407–437.

Ismawati, Yuliana, dan Moch. Khoirul Anwar. "Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): 129–138.

Izzah, Nurul, dan Andri Soemitra. "The Role of Cash Waqf in Alleviating Poverty: Literature Study." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

Ja'far, H.A. Khumedi. "Analisis Pendapat Imam Madzhab tentang Wakaf Tunai dan Implementasinya di Indonesia." *ASAS* 9, no. 2 (2017): 131–149. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3249>.

Jaharuddin. "Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan (Studi Kasus FEB UMJ)." *Ikraith-Humaniora* 2, no. 2 (Maret 2018): 84–94.

Jamal, Mulyono. "Strategy to Increase Waqif Trust by Nazir Waqf Lazismu Trensains Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 160–170.

Jamal, Ridwan. "Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam dalam Sorotan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 1 (2008).

Junarti, Junarti, Isnain Hari Mardika, Syed Musa Alhabshi, dan Amirsyah. "The Muhammadiyah Waqf Organization: Prospects and Challenges." Dalam *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges*, ed. Nadia Mansour dan Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, 511–522. Springer Cham, 2023.

- Kafh, M., dan A.N. Mohomed. "Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking." *Journal of Islamic Economics Banking and Finance* 12, no. 3 (2017): 13–29.
- Kahf, Monzer. "Towards the Revival of Awqaf: A Few Fiqhi Issues to Reconsider." *Harvard Forum on Islamic Finance and Economics*, 1999, 1–16.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Karnawijaya, Ning, dan Deshinta Maharani. "Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020): 122–140.
- Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf." *Ziswaf* 1, no. 2 (Desember 2014): 213–226.
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 73–86.
- Kasdi, Abdurrahman. "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, no. 1 (Februari 2016): 159–179.
- Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia." *Ziswaf* 1, no. 1 (Juni 2014).
- Kasri, Rahmatina Awaliah, dan Syafira Rizma Chaerunnisa. "The Role of Knowledge, Trust, and Religiosity in Explaining the Online Cash Waqf amongst Muslim Millennials." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 6 (2022): 1334–1350. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0101>.
- Kaur, Sukhpreet. "How Does Age and Gender of the Employees Influence Human Resource Practices—Employee Competencies Relationship?" *Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship* 12, no. 3 (2024): 683–703. <https://doi.org/10.1108/EBHRM-05-2023-0119>.

- Khamis, Siti Razifah, dan Marhanum Che Mohd Salleh. "Study on the Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (2018): 61–84. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>.
- Khan, Abidullah, Muhammad Hakimi Mohd. Shafaii, Muhammad Shaique, dan Shabeer Khan. "Demographic Determinants of Charity Donors and Its Implication for Cash Waqf Institutions in Malaysia." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (Oktober 2020): 508–525.
- Kholid, Hendra. "Wakaf Uang Perspektif Hukum dan Ekonomi Islam." www.bwi.go.id, 16 Agustus 2011. <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>.
- Khosim, Ali, dan Busro. "Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 49–74.
- Khuusaeri. "Wakaf Produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 11, no. 1 (2015).
- Kurniawan, Kevin Nobel. "Education as the Institutional Means towards Postmaterialism." *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science* 1, no. 9 (2018): 16–28.
- Kuru, Ahmet T. "The Authoritarian State in the Muslim World: Comparative Insights from Ibn Khaldun and Stein Rokkan." Dalam *A Comparative Historical and Typological Approach to the Middle Eastern State System: Taking Stein Rokkan's Ambitions Beyond Europe*, ed. Lars Mjøset, Nils Butenschøn, dan Kristian Berg Harpviken, 221–242. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2024. <https://doi.org/10.1108/S0195-631020240000036007>.

- Laila, Nisful, Ririn Tri Ratnasari, Shafinar Ismail, Putri Aliah Mohd Hidzir, dan Mohd Halim Mahphoth. "The Intention of Small and Medium Enterprises' Owners to Participate in Waqf: The Case of Malaysia and Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 3 (2023): 429–447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>.
- Latief, Hilman. "Health Provision for the Poor: Islamic Aid and the Rise of Charitable Clinics in Indonesia." *Journal of Southeast Asia Research* 18, no. 3 (September 2010): 503–553.
- Layish, Aharon. "The Family Waqf and the Sharī'ī Law of Succession in Modern Times." *Islamic Law and Society* 4, no. 3 (1997): 37.
- Lestari, Ana Indah. "Revitalisasi Wakaf untuk Kemaslahatan Umat." *Ziswaf* 4, no. 1 (2017): 55–72. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3031>.
- Listiana, Lisa, dan Lu'liyatul Mutmainah. "Towards Energy Security and Sustainability in Indonesia: Exploring the Waqf-Based Potential." *Global Review of Islamic Economics and Business* 10, no. 1 (2022): 15–26. <https://doi.org/10.14421/grieb.2022.101-02>.
- Liu, Wei, dan Cen Huang. "'Learn from Barbarians to Control Barbarians': What Role Has International Education Played in China's Nation Building?", *International Journal of Comparative Education and Development* 25, no. 2 (2023), 109–122. <https://doi.org/10.1108/IJCED-09-2022-0067>.
- Lubis, Haniah. "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia." *Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 43–59. <http://dx.doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.
- Ma'rifah, Selah Nurul. "Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022).

- Machfudz, Masyhuri, dan Nahdhiatun Kamila. "Empowerment of Small Businesses through The Implementation of Qardhul Hasan Financing." *Journal of Socioeconomics and Development* 2, no. 2 (2019): 99. <https://doi.org/10.31328/jsed.v2i2.1077>.
- Mahamood, Siti Mashitoh, dan Asmak Ab Rahman. "Financing Universities through *Waqf*, Pious Endowment: Is It Possible?" *Humanomics* 31, no. 4 (2015): 430–453. <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>.
- Mahardika, Budi Wahyu, Mochamad Mochklas, Rina Maretasari, dan Halimatus Sa'diyah. "Cash Waqf for the Corporatization on Muhammadiyah Company's in East Java." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 708 (2023): 106–114.
- Margayaningsih, Dwi Ariani. "Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa." *Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 158–190. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.77>.
- Masyita, Dian, dkk. "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of the Alternative Instrument for the Poverty Alleviation in Indonesia." Makalah disampaikan pada *The 23rd Internasional Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of The Technology (MIT)*, Boston, 17–21 Juli, 2005,
- Maulina, Rindawati, Wawan Dhewanto, dan Taufik Faturohman. "How to Attract Wealthy Muslims to Contribute to Cash Waqf (Islamic Endowment) Held by the Islamic Banks? Case in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* (2024). <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2022-0312>.

- Maulina, Rindawati, Wawan Dhewanto, dan Taufik Faturohman. “Upper-Middle-Class Muslim Characteristics on Cash *Waqf* (Islamic Endowment) Participation for Productive Purposes: Does One-Fits-All Strategy Still Works?” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023). <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2023-0134>.
- Mauluddin, Muhammad Ikhwan, dan Asmak Ab Rahman. “Cash Waqf from the Perspective of Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the Scholars of Aceh: An Analysis.” Dalam *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, ed. Asmak Ab Rahman, 49–66. Leeds: Emerald Publishing Limited, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181004>.
- Medias, Fahmi, Reni Rosari, Akhmad Akbar Susamto, dan Asmak Binti Ab Rahman. “A Bibliometric Analysis on Innovation in Philanthropy Research: A Study Based on Scopus Database.” *International Journal of Innovation Science* 16, no. 4 (2024): 748–771. <https://doi.org/10.1108/IJIS-08-2022-0139>.
- Medias, Fahmi. “A Systematic Literature Review on the Socio-Economic Roles of Waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Countries.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 1 (Oktober 2021).
- Menne, Firman, Batara Surya, Muhammad Yusuf, Seri Suriani, Muhlis Ruslan, dan Iskandar Iskandar. “Optimizing the Financial Performance of SMEs Based on Sharia Economy: Perspective of Economic Business Sustainability and Open Innovation.” *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 8, no. 1 (2022).
- Milawati, Nur Fazillah, dan Nila Rahayu. “Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta).” *Muslimpreneur* 3, no. 1 (Januari 2023): 22–37.
- Mohammad, Miza Syahmeena, dan Muhamad Abduh. “The Role of Islamic Finance in Achieving the SDG Number 9: Build Resilient Infrastructure, Promote Sustainable Industrialization and Foster Innovation.” *Iqtishadia* 15, no. 1 (2022): 89. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.13747>.

Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy Bin. "A Qualitative Inquiry into Cash Waqf Model as a Source of Financing for Micro Enterprises." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2018): 19–35. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>.

Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy Bin, dan Anwar Allah Pitchay. "Developing Waqf Land through Crowdfunding-Waqf Model (CWM): The Case of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 9, no. 3 (2018): 448–456. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0062>.

Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy Bin, Mustafa Omar Mohammed, Jarita Duasa, dan Moha Asri Abdullah. "Developing Cash Waqf Model as an Alternative Source of Financing for Micro Enterprises in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 7, no. 4 (2016): 254–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mubyarto. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Yayasan Argo-Ekonomika, 1998.

Muhammad, Tijjani, dan Fahd Al-Shaghdari. "Islamic Social Finance System: An Alternative Tool for Tackling Educational Setbacks in Northern Nigeria." *Journal of Islamic Marketing* (2024). <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2023-0149>.

Muhlich, Ahmad. "Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf," *Muaddib* 6, no. 2 (Juli–Desember 2016).

Nafis, M. Cholis. "Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia." *Al-Awqaf* 4, no. 2 (2011).

Nawawi, Nawawi. "Dinamika Pemikiran NU tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil *Bahthul Masā'il* NU 1926–2006 M)." *Jurnal Lisan Al-Hal* 6, no. 1 (Juni 2012): 161–184.

- Nawawi, Supriyadi. "Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Jurnal al-Tahrir* 13, no. 2 (Tahun 2013).
- Nguyen, Luong Hai. "The Influence of Management Functions on the Productivity of Yard Cargo Handling Equipment in Container Terminals." *Maritime Business Review* 9, no. 2 (2024): 128–144. <https://doi.org/10.1108/MABR-06-2023-0046>.
- Nofianti, Leny, Murniati Mukhlisin, dan Andi Irfan. "Cash Waqf Innovation in Islamic Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2024). <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>.
- Noordin, Nazrul Hazizi, Siti Nurah Haron, dan Salina Kassim. "Developing a Comprehensive Performance Measurement System for Waqf Institutions." *International Journal of Social Economics* 44, no. 7 (2017): 921–936. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0257>.
- Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, dan Risa Sari Pertiwi. "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (2022): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.
- Noviyanti, Nur Syarifa. "Minat Masyarakat dalam Berwakaf Uang serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya." *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Nugraha, Ahmad Lukman, dkk. "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (Desember 2022).
- Nuha, Wildan Ulin. "Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Tesis*, UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022.

Nurjannah, Nurjannah, dan M. Wahyuddin Abdullah. "Cash Waqf: Economic Solution during the Covid-19 Pandemic." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2020): 223–242. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v6i2.3058>.

Nurman, Yusriadi Yusriadi, dan Sufian Hamim. "Development of Pluralism Education in Indonesia: A Qualitative Study." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9, no. 3 (2022): 106–120. <http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/1207>.

Özdemir, Mustafa, dan Mujgan Sagir. "Application of the ANP in the Interview Phase of Air Traffic Controller Candidate Selection Process." *Aircraft Engineering and Aerospace Technology* 93, no. 10 (2021): 1616–1623. <https://doi.org/10.1108/AEAT-08-2020-0166>.

Paramarta, Vip, Devi Delvita, Refliza Yanti, Didik Udayana, Amelia Suci Pertiwi, dan Aep Saepudin. "Peran Human Capital dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan." *Jumek: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 3 (Juli 2023): 1–12.

Payton, Robert L., dan Michael P. Moody. *Understanding Philanthropy: Its Meaning and Mission*. Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

Perdana, Fauzan Huda, dkk. "Tantangan Finansial sebagai Salah Satu Penghambat Tercapainya Tujuan Pendidikan." *Journal of Learning, Teaching and Educational Studies* 2, no. 1 (2024): 54–62. <https://doi.org/10.61166/amd.v2i1.40>.

Pitchay, Anwar Allah, Raditya Sukmana, Ririn Tri Ratnasari, dan Mohamad Isa Abd Jalil. "A Study of Cash Waqf Contribution between Millennials of Malaysia and Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16, no. 4 (2023): 802–818. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0034>.

Priantina, Anita, Tatia Maulida Putri, dan Muhammad Syamsul Bahri. "Covid-19 and Recovery Proposals from Islamic Philanthropy Studies: A Bibliometric Analysis." *TIFBR: Tazkia Islamic Finance and Business Review* 16, no. 1 (2022): 67–82.

- Prihatini, Farida, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prijono, Onny S., dan A.M.W. Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Purbowanti, Anifah, dan Dani Muntaha. "Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 209. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3042>.
- Putra, Trisno Wardy, dan Muthia Zhafirah Ali. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar." *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)* 3, no. 1 (September 2021): 63–76.
- Putri, Bhekti Jatining, dan M. Umar Burhan. "Peran Wakaf Uang dalam Mendukung Program Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia)." *Islamic Economics and Finance in Focus* 2, no. 2 (2023): 205–218. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2023.02.02.03>.
- Putri, Khairiya Saini. "Pembinaan Nazhir Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatra Barat (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Qodir, Abdul. "Wakaf dan Praktik Istibdal di Indonesia." *Al-Awqaf* 4, no. 2 (Juli 2011).
- Quddus, Muhammad Fathrul, Hilda Manoarfa, dan Suci Aprilliani Utami. "Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9, no. 5 (September 2022): 710–730. DOI: 10.20473/vol9iss20225pp710-730.

- Qurrata, V.A., M.I. Affandi, M.R.B. Widiyanto, dan N.A. Putri. "The Influence of Sharia Education, Waqf Management's Reputation, Literacy, and Intention to Cash Waqf." Dalam *Reinforcement of the Halal Industry for Global Integration Revival*, ed. Heri Pratikto dkk., 97–102. London: Routledge, 2022. DOI: 10.1201/9781003324492-16.
- Rachman, Puspita. "Pemberdayaan Wakaf Tunai dalam Bidang Pendidikan pada BMT Hidayatullah di Surabaya." *Jurnal Ekonomi dan Terapan* 3, no. 8 (2016): 26.
- Rafita, Dea Reren, Yeti Vera Bella, dan Anggoro Sugeng. "Analysis of Cash Waqf Management in Indonesia and Malaysia: A Literature Highlight." *JCAIP: Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy* 1, no. 1 (2023): 21–28.
- Rahim, Abdan. "Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2019): 89–101. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.131>.
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, dan Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (November 2021): 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375).
- Rawashdeh, Osamah Hussian, Toseef Azid, dan Muhammad Azeem Qureshi. "Philanthropy, Markets, and Islamic Financial Institutions: A New Paradigm." *Humanomics* 33, no. 4 (2017): 563–578. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0063>.
- Redaksi BWI. "Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa." www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakafuang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/. Diakses 24 Desember 2021.

- Redytha, Nadya Laras, Mhd Karya Satya Azhar, dan Ruswan Nurmadji. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumut." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 2 (2022): 2818–2837.
- Ridwan, Murtadho. "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi." *Ziswaf* 4, no. 1 (Juni 2017).
- Rijalullah, Muhammad, dkk. "Islamic Education: A Deep Look at Educational Goals in the Digital Age." *The Journal Language Generations of Intellectual Society* 11, no. 3 (Desember 2022): 78–83. <https://doi.org/10.35335/geneus.v11i3.3460>.
- Risnaningsih, Inne, dan Siti Nurhayati. "Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0." *Jurnal Co Management* 3, no. 1 (2020): 402–412. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i1.191>.
- Rohmana, Yana, dan Yana Rohmana. "University Funding Through Waqf: Lesson from Indonesia and Selected Countries." *Proceedings of the 4th International Conference on Islamic Economics, Business, Philanthropy, and PhD Colloquium (ICIEBP 2022)* (2023): 218–231.
- Roslan Mohd Nor, Mohd, dan Maksum Malim. "Revisiting Islamic Education: The Case of Indonesia." *Journal for Multicultural Education* 8, no. 4 (2014): 261–276. <https://doi.org/10.1108/JME-05-2014-0019>.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Aplikasi Interpretive Structural Modeling untuk Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (Januari-Juni 2018).
- Rusydiana, Aam Slamet, dan Abrista Devi. "Elaborating Cash Waqf Development in Indonesia Using Analytic Network." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 2, no. 1 (Juni 2018): 1–13. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1177>.

- Rusydiana, Aam Slamet, Ririn Riani, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj. "Cash Waqf through Islamic Banks: An Interpretive Structural Model (ISM) Framework." *International Journal of Waqf* 2, no. 2 (2022).
- Saaty, Rozan W. *The Analytical Hierarchy Process for Decision Making and the Analytical Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback*. University of Pittsburgh, Creative Decision Foundation, 2003.
- Saeful, Achmad, dan Sri Ramdhayanti. "Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam." *Syar'ie* 3 (2020): 1–17.
- Safitri, Safitri, dan Muhammad Zainul Abidin. "Optimalisasi Wakaf Uang Produktif di Indonesia." *Syar'ie* 5, no. 2 (Agustus 2022).
- Said, Salmah, dan Andi Muhammad Ali Amiruddin. "Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2019): 43–55. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7739>.
- Saidi, Zaim. *Kewiraswastaan Sosial: Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Pengalaman Filipina dan Indonesia*. Jakarta: Piramedia, 2005.
- Saiti, Buerhan, Adama Dembele, dan Mehmet Bulut. "The Global Cash Waqf: A Tool against Poverty in Muslim Countries." *Qualitative Research in Financial Markets* 13, no. 3 (2021): 277–294. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0085>.
- Salarzehi, Habibollah, Hamed Armesh, dan Davoud Nikbin. "Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam." *International Journal of Business and Management* 5, no. 7 (Juli 2010).
- Salim, Arskal. "Zakat Administration in Politics of Indonesia." Dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim dan Azyumardi Azra. Singapore: ISEAS, 2003.

- Saprida, Saprida, Fitri Raya, dan Zuul Fitriani Umari. "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (Agustus 2022): 59–74.
- Saptono, Imam T. "Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2018): 117–128.
- Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Shariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2022): 183–211.
- Setiawan, Bagus. "Sosial Isasi Wakaf Tunai di Majelis Ta'lim di El-Fajr Kota Palembang." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 165–172. <https://doi.org/10.36908/akm.v2i2.328>.
- Setyawan, Edy, Akhmad Shodikin, dan Burhanuddin Rabbany. "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (Juni 2019): 78–94.
- Shabbir, Malik Shahzad. "Classification and Prioritization of Waqf Lands: A Selangor Case." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 1 (2018): 40–58. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2017-0038>.
- Shaikh, Salman Ahmed, Abdul Ghafar Ismail, dan Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. "Application of Waqf for Social and Development Finance." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>.
- Silitonga, Dikson. "Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Pendidikan: Pendidikan dalam Perspektif Politik di Indonesia (Studi Dokumentasi)." *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis* 13, no. 3 (2010): 62–82.

- Sipahi, Seyhan, dan Mehpare Timor. “The Analytic Hierarchy Process and Analytic Network Process: An Overview of Applications.” *Management Decision* 48, no. 5 (2010): 775–808. <https://doi.org/10.1108/00251741011043920>.
- Siswantoro, Dodik, Haula Rosdiana, dan Heri Fathurahman. “Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia.” *Managerial Finance* 44, no. 5 (2018): 624–644. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>.
- Sugianto, Sugianto, dkk. “The Implementation of Waqf Planning and Development through Islamic Financial Institutions in Indonesia.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 8, no. 2 (Juli 2022): 275–288.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Cet. ke-1. Bandung: PT Refika Aditama 2005.
- Sulaiman, Syahnaz, Aznan Hasan, Azman Mohd Noor, Muhd Issyam Ismail, dan Nazrul Hazizi Noordin. “Proposed Models for Unit Trust Waqf and the Parameters for Their Application.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 62–81. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0019>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Maret 2022.
- Sulistyanji, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, dan Bambang Sadono. “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 328–343. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
- Sulistiyowati, Raditya Sukmana, Ririn Tri Ratnasari, Ascarya, dan Tika Widiastuti. “Issues and Challenges of Waqf in Providing Healthcare Resources.” *Islamic Economic Studies* 30, no. 1 (2022): 2–22. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>.

- Sulistiyowati, Sulistyowati. "Designing Integrated Zakat-Waqf Models for Disaster Management." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 2 (2019): 347–368. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.1011>.
- Sulyianto. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ed. ke-2. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.
- Syafiq, Ahmad. "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai untuk Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur." *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 25–40. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3029>.
- Syamsuri, Syamsuri, dan Yusuf Al Manaanu. "Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Pendidikan." *Kodifikasi* 15, no. 1 (2021): 19–36. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i1.2659>.
- Tamimah. "Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals)." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021).
- Tanjung, Hendri. "Perkembangan Wakaf Uang." [www.bwi.go.id](http://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/), 21 September 2020. [https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/](http://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/).
- The World Bank dan Australian Government. *Aspiring Indonesia—Expanding the Middle Class*. Washington DC: The World Bank, 2019 <https://doi.org/10.1596/33237>.
- Thoyyar, Husni. "Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." [www.iaid.ac.id](http://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html), 9 Oktober 2018. [https://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html](http://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html).

- Tight, Malcolm. "Internationalisation of Higher Education beyond the West: Challenges and Opportunities – the Research Evidence." *Educational Research and Evaluation* 27, no. 3–4 (2022): 239–259. <https://doi.org/10.1080/13803611.2022.2041853>.
- Ubaid, Abdullah. "Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh dan Yordania." *Jurnal Kuriositas* 8, no. 1 (2015): 18.
- Ubaidillah, M Hasan. "Manfaat Wakaf Tunai dalam Pembangunan Ekonomi Ummat." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2, no. 2 (2012): 311–336. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.2.311-336>.
- Usman, Hardius, Dipa Mulia, Chairy Chairy, dan Nucke Widowati. "Integrating Trust, Religiosity and Image into Technology Acceptance Model: The Case of the Islamic Philanthropy in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 381–409. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>.
- Usman, Muhammad, dan Asmak Ab Rahman. "Funding Higher Education through Waqf: A Lesson from Malaysia." *International Journal of Ethics and Systems* 39, no. 1 (2023): 107–125. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2021-0217>.
- Utomo, Setiawan Budi, Dian Masyita, dan Fitri Hastuti. *Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia*. OJK, 2020.
- Wan, Chang-Da, dan Morshidi Sirat. "The Development of Malaysian Higher Education." *Asian Education and Development Studies* 7, no. 2 (2018): 144–156. <https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2017-0068>.
- Wang, Qiumei, Kenny Cheah Soon Lee, dan Kazi Enamul Hoque. "The Mediating Role of Classroom Climate and Student Self-Efficacy in the Relationship between Teacher Leadership Style and Student Academic Motivation: Evidence from China." *The Asia-Pacific Education Researcher* 32, no. 4 (2023): 561–571. <https://doi.org/10.1007/s40299-022-00676-z>.

Williams, Kristin Samantha. "Understanding Youth Empowerment: A Youth Participatory Action Research Approach." *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal* 19, no. 5 (2024): 1–34. <https://doi.org/10.1108/QROM-07-2023-2561>.

Yulma, Nur Liviasari, dan Sri Herianingrum. "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada BMT Amanah Ummah Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori & Terapan* 3, no. 11 (2016): 856–871. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp856-871>.

Yuniara, Yuyun, dan Nonie Afrianty. *Wakaf sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global, 2024.

Zain, Nor Razinah Mohd, Nur Farhah Mahadi, dan Azman Mohd Noor. "The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study of Thailand." *Al-Shajarah, Special Issue Islamic Banking and Finance*, (2019): 89–106.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16.

Zainur, Zainur, dan Andri Soemitra. "Studi Literatur Model Penerapan Wakaf pada Organisasi Pengelola Wakaf di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 483–490. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4614>.

Zakaria, Azliza Azrah Mohd, Rose Ruziana Abd. Samad, dan Zurina Shafii. "Venture Philanthropy Waqf Model: A Conceptual Study." *Jurnal Pengurusan* 38 (2013): 119–125.

Zakariya, A. Fahmi, Nur Hidayatul Istiqomah, dan Bayu Aji. "Potensi Wakaf Uang Digital (*Financial Technologi Syariah*) dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Al-Musthofa* 4, no. 2 (2021): 127–142. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>.

Zakariyah, Habeebullah, Adnan Opeyemi Salaudeen, Anwar Hasan Abdullah Othman, dan Romzie Rosman. "The Determinants of Financial Technology Adoption amongst Malaysian Waqf Institutions." *International Journal of Social Economics* 50, no. 9 (2023): 1302–1322. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2022-0264>.

Zamahsyari, Mohamad Ainun Najib, dan Syifa Syafnastiara. "Model Inkubasi Bisnis UMKM Berbasis Wakaf Uang dengan Skema Akad Musyarakah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2022): 67–82.

Zarqa, Muhammad Anas. *Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987.

